



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020- 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Kabupaten/Kota adalah 8 (delapan) kabupaten/Kota yang ada di dalam Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

8. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
9. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan Negara dalam rangka pemenuhan tugaspemerintah negara.
10. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi Banten untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2040.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
14. Kawasan Industri Tematik adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dengan tema tertentu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
16. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang daerah.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan.
19. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut SIKIM adalah pemusatan industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang berlokasi di dalam kawasan industri dan/atau diluar kawasan industri yang berlokasi kawasan peruntukan industri.
20. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
21. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah); atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
22. Industri Kreatif adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

23. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur
24. Kompetensi Inti Industri Daerah yang selanjutnya disebut KIID adalah suatu keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing menuju kemandirian.
25. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disebut PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di daerah.

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pengusaha dan/atau instansi terkait;
- b. Pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. Pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah :

- a. Mewujudkan kebijakan Pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Unggulan Provinsi;
- c. Mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber daya manusia terampil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi terhadap PDRB daerah, melalui peningkatan ekspor, dan konektivitas pembangunan daerah serta memperkuat rantai pasok antar Kabupaten/Kota;
- e. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;

- f. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan;

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Jangka Waktu;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemberdayaan Industri;
- f. Pembinaan, Pengawasan, dan
- g. Pelaporan; dan
- h. Pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi.
- (2) Industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Industri Pangan;
 - b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
 - c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
 - d. Industri Alat Transportasi;
 - e. Industri Elektronika dan Telematika (TIK);
 - f. Industri Pembangkit Energi;
 - g. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri;
 - h. Industri Hulu Agro;
 - i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
 - j. Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak dan Batu Bara;
- (3) Industri Unggulan Provinsi berdasarkan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP):
 - a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I, meliputi:

1. Kabupaten Tangerang;
 2. Kota Tangerang;dan
 3. Kota Tangerang Selatan.
- b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, meliputi:
1. Kabupaten Serang;
 2. Kota Cilegon;dan
 3. Kota Serang.
- c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III, meliputi:
1. Kabupaten Pandeglang;dan
 2. Kabupaten Lebak.
- (4) Industri Unggulan Provinsi berdasarkan wilayah meliputi:
- a. Kabupaten Tangerang meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka, Industri Hulu Agro, Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, Industri Kimia berbasis migas dan batubara, Industri Alat Transportasi, Industri Elektonika dan Telematika, Pembangkit Energi, Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro;
 - b. Kota Tangerang meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Hulu Agro, Industri logam dan bahan galian bukan logam, Industri Kimia Berbasis Migas dan Batu Bara, Industri Alat Transportasi, Industri Elektonika dan Telematika, Pembangkit Energi, Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro;
 - c. Kota Tangerang Selatan meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka;
 - d. Kabupaten Serang meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka, Industri Hulu Agro dan Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, Industri Kimia berbasis migas dan batubara, Industri Alat Transportasi, Industri Elektonika dan Telematika, Pembangkit Energi, Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro;

- e. Kota Cilegon meliputi Industri Pangan, Industri Aneka, Industri Hulu Agro, Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara, Industri Alat Transportasi, Industri Elektonika dan Telematika, Pembangkit Energi, Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro;
 - f. Kota Serang meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka, Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri Elektronika dan Telematika, Industri Hulu Agro, serta Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri;
 - g. Kabupaten Pandeglang meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka, Industri Hulu Agro dan Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - h. Kabupaten Lebak meliputi Industri Pangan, Industri Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka, Industri Hulu Agro dan Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
- (5) Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPIK mengacu pada industri unggulan provinsi.
- (6) Selain industri unggulan provinsi sebagaimana maksud ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan industri lain yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan KIID Kabupaten/Kota.
- (7) Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijabarkan dalam RPIK.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha industri berhak:
- a. Mendapatkan pelayanan yang baik dan lingkungan industri yang berwawasan lingkungan;
 - b. Memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan perindustrian; dan

- c. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan usaha industri dengan baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban pelaku usaha industri meliputi:
- a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengolah limbah industri yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menjalin kemitraan usaha antar pelaku usaha industri kecil, menengah, dan besar.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Visi dan misi pembangunan daerah, visi dan misi rencana pembangunan industri provinsi, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah; dan
 - b. Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah.
- (4) Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Strategi pembangunan industri; dan
 - b. Program pembangunan industri.
- (5) Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan dan Industri Prioritas daerah;

- b. Pengembangan perwilayahan industri;
 - c. Pembangunan sumber daya industri;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - e. Pemberdayaan industri; dan
 - f. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).
- (6) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri unggulan Provinsi dilakukan dengan kerjasama dan kemitraan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan antara Industri Kecil, Menengah, Besar, Koperasi dan/atau Koperasi Karyawan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama dan kemitraan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Selain pemerintah daerah peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) juga dilaksanakan oleh pelaku usaha industri, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pasal 10

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprioritaskan untuk sumber daya manusia daerah, antara lain meliputi:

- a. Wirausaha industri;
- b. Tenaga kerja terampil industri;
- c. Pembina industri; dan
- d. Konsultan industri.

Pasal 11

Sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan akses kesempatan kerja pada industri di daerah.

Bagian Ketiga Penataan Kawasan Industri

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan, dan dapat membangun serta mengembangkan:
 - a. Kawasan industri dan/atau Kawasan Industri Tematik; dan
 - b. Sentra IKM di dalam dan di luar kawasan industri;
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib mengalokasikan lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Sentra IKM yang besarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri wajib menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah di dalam Kawasan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk pembangunan Sentra IKM di dalam Kawasan Industri.
- (5) Kawasan Industri dan Perusahaan Industri menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dilengkapi sarana ibadah.

BAB VI
PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Bagian Kesatu
Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang:
 - a. Berdaya saing;
 - b. Menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan
 - c. Berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.
- (2). Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pemetaan industri kreatif
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - d. Pemberian fasilitas

Bagian Kedua
Industri Kreatif

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan industri kreatif untuk mewujudkan industri kreatif yang:
 - a. Memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - b. Menggunakan kearifan lokal;
 - c. Menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar internasional; dan
 - d. Berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperluas kesempatan kerja.

- (2) Untuk mewujudkan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pemetaan industri kreatif;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - d. Pemberian fasilitas.
- (3) Selain mewujudkan industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah mendorong percepatan pertumbuhan dan memfasilitasi industri kreatif.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2020-2040 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, nilai investasi sektor industri dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP 2020-2040 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIP 2020-2040 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2020
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (3-118/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO,SH,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 1998303 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020- 2040

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi yang memberikan peran cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam rangka mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat agar dapat mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Banten mengacu kepada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berahlakul Karimah”. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Provinsi Banten serta visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Banten tahun 2020-2040 adalah “Mewujudkan Industri Banten Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Penyusunan RPIP 2020-2040 berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) oleh karenanya RPIP Banten 2020-2040 disusun dengan memperhatikan :

1. Potensi sumber daya industri daerah;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

3. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Kabupaten/Kota;
4. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Banten.

Penyusunan RPIP Banten 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkaiturutan Bidang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan industri di Provinsi Banten dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten;
2. Meningkatkan dan memperluas pasar dalam dan luar negeri;
3. Mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Menumbuhkandan mengembangkan industri hulu dan industri antara serta industri hilir di Provinsi Banten;
5. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Mencegah terjadinya penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIP Banten 2020-2040 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur industri paling sedikit meliputi jaringan energi dan Kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan air baku, jaringan transportasi dan sistem pengolahan limbah

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4)

Merupakan komoditi utama sebagai industri unggulan dan industri prioritas provinsi yang tersebar di Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten.

Ayat (5)

Yang dimaksud KIID adalah industri unggulan dan industry prioritas di tingkat kabupaten/kota yang berbasis pada sumber daya dan/atau bahan baku lokal.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan atau masyarakat

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

Kata Pengantar

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan tentang tatanan dan kegiatan industri nasional dan daerah, di mana Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang disusun untuk jangka waktu dua puluh tahun menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi. Setiap provinsi harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN).

Dalam penyusunan RPIP Banten Tahun 2020 – 2040 Pemerintah Provinsi Banten telah melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, KADIN Provinsi Banten, pelaku usaha industri, dan pakar dari perguruan tinggi di Provinsi Banten. Berbagai pertemuan dan forum diskusi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai masukan dari seluruh *stakeholders*, karena pembangunan sektor industri memerlukan strategi yang tepat agar mampu mengakomodir dan mengantisipasi perubahan yang amat cepat, karena didorong oleh perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

RPIP Banten Tahun 2020 – 2040 selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Semoga buku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Terima kasih.

Serang,

2020

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	ivii
Daftar Gambar	vii
I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN	1
A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten	1
B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Banten	3
II. SASARAN DAN TAHAPAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4
A. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Banten	4
B. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri	5
III. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN 2020 – 2040.....	9
A. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Banten	9
B. Program Pembangunan Industri.....	10
1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi	10
2. Industri Unggulan Provinsi.....	15
3. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Banten	19
4. Penetapan Sasaran Program Pembangunan Industri Provinsi Banten ..	31
C. Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi Banten	92
1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)	962
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	93
3. Kawasan Industri Hasil Sinkronisasi RTRW dan Kawasan Industri Publish	97
4. Pembangunan Kawasan Industri (KI)	104
5. Pengembangan Sentra IKM.....	106
6. Pembangunan Sumberdaya Industri	112

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	114
IV. PENUTUP	140

Daftar Tabel

Tabel 1	Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020 – 2040	5
Tabel 2	Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Provinsi	12
Tabel 3	Industri Unggulan Provinsi Banten	15
Tabel 4	Tahapan Pembangunan Industri Unggulan	19
Tabel 5	Program Pembangunan Industri Pengolahan Ikan	29
Tabel 6	Program Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Penyegar	32
Tabel 7	Program Pembangunan Industri Makanan Ringan	34
Tabel 8	Program Pembangunan Industri Tahu Tempe	36
Tabel 9	Program Pembangunan Industri Pengolahan Tepung	38
Tabel 10	Program Pembangunan Industri Gula Berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa	39
Tabel 11	Program Pembangunan Industri Pengolahan Buah dan Sayur	40
Tabel 12	Program Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Nabati	42
Tabel 13	Program Pembangunan Industri Minuman	44
Tabel 14	Program Pembangunan Industri Tekstil	46
Tabel 15	Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi	47
Tabel 16	Program Pembangunan Industri Kulit dan Alas Kaki	49
Tabel 17	Program Pembangunan Industri <i>Furniture</i> dan Barang Lainnya Dari Kayu, Bambu, dan Rotan	51
Tabel 18	Program Pembangunan Industri Oleofood	53
Tabel 19	Program Pembangunan Industri Oleokimia	54
Tabel 20	Program Pembangunan Industri Kemurgi	56
Tabel 21	Program Pembangunan Industri Pakan Ternak	57
Tabel 22	Program Pembangunan Industri Barang dari Kayu	59
Tabel 23	Program Pembangunan Industri Pulp dan Kertas	61
Tabel 24	Program Pembangunan Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi Dan Baja Dasar	62
Tabel 25	Program Pembangunan Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)	64
Tabel 26	Program Pembangunan Industri Tanah Liat/Keramik	65
Tabel 27	Program Pembangunan Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes	66

Tabel 28	Program Pembangunan Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang..	68
Tabel 29	Program Pembangunan Industri Petrokimia Hulu	69
Tabel 30	Program Pembangunan Industri Kimia Organik	71
Tabel 31	Program Pembangunan Industri Resin dan Bahan Plastik	72
Tabel 32	Program Pembangunan Industri Karet Alam dan Sintetik	74
Tabel 33	Program Pembangunan Industri Elektronika	76
Tabel 34	Program Pembangunan Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia	77
Tabel 35	Program Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor	79
Tabel 36	Program Pembangunan Industri Perkapalan	81
Tabel 37	Program Pembangunan Industri Farmasi dan Kosmetik	83
Tabel 38	Program Pembangunan Industri Mesin dan Perlengkapan	84
Tabel 39	Program Pembangunan Industri Komponen	86
Tabel 40	Program Pembangunan Industri Bahan Penolong	88
Tabel 41	Program Pembangunan Industri Jasa Industri	89
Tabel 42	Program Pembangunan Industri Alat Kelistrikan	91
Tabel 43	Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2020 – 2040	106
Tabel 44	Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 – 2040	109
Tabel 45	Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2020 – 2040	112
Tabel 46	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2020 – 2040	113
Tabel 47	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2020 – 2040	114
Tabel 48	Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Banten Tahun 2020 – 2040	115
Tabel 49	Proyeksi Timbulan Limbah Padat dan Cair Industri Prioritas WPPI Banten	115
Tabel 50	Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2020-2040	117
Tabel 51	Kebutuhan Lahan Industri WPPI di Provinsi Banten	117
Tabel 52	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik	119
Tabel 53	Proyeksi Kebutuhan Air Baku Industri Prioritas WPPI di Provinsi Banten	121
Tabel 54	Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi	121

Tabel 55	Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Banten Tahun 2020 – 2040	123
Tabel 56	Rencana Jaringan Jalan Baru	125
Tabel 57	Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan	125
Tabel 58	Analisis Kebutuhan Penambahan Jaringan Jalan Baru	126
Tabel 59	Penetapan Hirarki Peran Fungsi Pelabuhan	127
Tabel 60	Perencanaan Hirarki Peran Fungsi Pelabuhan	128
Tabel 61	Penetapan Hirarki Peran Fungsi Bandara di Provinsi Banten	129
Tabel 62	Rencana Usulan Prioritas Penanganan Jaringan Transportasi Udara di Provinsi Banten	129
Tabel 63	Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Banten Tahun 2020 – 2040	132
Tabel 64	Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Banten Tahun 2020 – 2040	133
Tabel 65	Proyeksi Penambahan Gudang bagi Industri sampai 2040	133
Tabel 66	Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM	135
Tabel 67	Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020 – 2040	139

Daftar Gambar

Gambar 1	Tahapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten	8
Gambar 2	Tahapan Proses Penetapan Industri Unggulan Provinsi Banten	11
Gambar 3	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Serang	97
Gambar 4	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Serang	98
Gambar 5	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tangerang	99
Gambar 6	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lebak	100
Gambar 7	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Cilegon	101
Gambar 8	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Tangerang	102
Gambar 9	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pandeglang	103
Gambar 10	Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Tangerang Selatan	104
Gambar 11	Rencana Kebutuhan Transportasi Laut di Banten	127
Gambar 12	Visual Rekomendasi Penanganan Jaringan Kereta Api di Provinsi Banten	131
Gambar 13	Rencana Pembangunan Gudang dalam Menunjang Industri di Provinsi Banten	134

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR :
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI BANTEN 2020-2040

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020-2040**

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN

A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Visi dan misi pembangunan Provinsi Banten berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah menetapkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2023 adalah : **“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”**.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten tersebut akan dicapai melalui 5 Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Misi Satu : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antara legislatif dan eksekutif, dan menciptakan stabilitas politik serta konsisten dalam penegakan hukum.

Misi Dua : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur adalah Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak, membangun jalan kolektor baru untuk membuka jalur yang terisolasi agar terkoneksi antar wilayah, pembangunan dan perbaikan jembatan di seluruh jalan provinsi, pembangunan jembatan penyebrangan, normalisasi sungai yang ada,

normalisasi situ, revitalisasi kawasan Banten Lama, penataan kawasan kumuh kampung nelayan, pembangunan terminal tipe B dan pengembangan sistem transportasi massal, pembangunan dan revitalisasi bendungan irigasi, pengendalian dampak lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di Provinsi Banten.

Misi Tiga : Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas adalah membangun atau menyediakan ruang kelas baru untuk jenjang SMA dan SMK, peningkatan kompetensi guru Strata-1 dan Strata-2, peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian , peningkatan prestasi siswa berbakat, peningkatan fungsi sekolah dalam menanamkan nilai – nilai agama dan karakter yang berakhlakul karimah.

Misi Empat : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas adalah mengembangkan rumah sakit umum menjadi rumah sakit rujukan regional, menyediakan dokter dan petugas kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di wilayah terpencil, peningkatan kapasitas regulasi di bidang pelayanan kesehatan dan peningkatan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumber air baku di delapan Kabupaten/Kota.

Misi Lima : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah menciptakan iklim investasi melalui pelayanan perizinan, infrastruktur yang baik, regulasi tenaga kerja, fasilitasi sumber energi dan terciptanya keamanan yang kondusif, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pengembangan kawasan ekonomi kreatif, meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Banten, maka visi pembangunan industri Banten tahun 2020 – 2040 ditetapkan sebagai berikut :

“Mewujudkan Industri Banten Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

Pernyataan visi tersebut memiliki makna yaitu menjadikan Industri di Banten sebagai penopang utama dalam mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Banten mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri Banten dalam memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
2. Peningkatan peran sektor industri sebagai penggerak perekonomian Banten;
3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya industri yang berwawasan lingkungan;
4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Banten

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi dan misi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Provinsi Banten tahun 2020 – 2040 adalah :

8. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten;
9. Meningkatkan pangsa pasar dalam dan luar negeri;
10. Mengurangi ketergantungan impor;
11. Menumbuhkembangkan industri hulu, industri antara, industri hilir serta kemitraan strategis antara pelaku usaha di Provinsi Banten;
12. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, inovasi dan penguasaan teknologi;
13. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

14. Mencegah terjadinya penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

II. SASARAN DAN TAHAPAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Banten

Provinsi Banten menetapkan sasaran pembangunan sektor industri banten yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan industri secara bertahap sebesar 0,31% sehingga kontribusi industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten mencapai 41,88 % yang awalnya sebesar 31,88%;
2. Terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri melalui peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku secara bertahap meningkat sebesar 88,08% dari 11.255 USD (juta) menjadi 21.168,55 USD (juta);
3. Peningkatan kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap pertumbuhan industri di Provinsi Banten mencapai 200% dari 10,65% menjadi 21,30%;
4. Penguatan struktur industri melalui pertumbuhan industri hulu, industri antara, dan industri hilir dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
5. Peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi oleh para pelaku industri;
6. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri yang difokuskan pada wilayah kerja pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, wilayah pusat pertumbuhan Industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra Industri kecil dan menengah (SIKIM);

7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal berbasis kompetensi sektor Industri.

Sasaran pembangunan sektor industri di Provinsi Banten secara kuantitatif dalam kurun waktu 2020 – 2040 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Provinsi Banten
Tahun 2020 – 2040

No	Indikasi Pembangunan Industri	Tahun				
		2020	2025	2030	2035	2040
1.	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	4,40	5,01	6,30	7,70	8,70
2.	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	31,88	34,83	36,08	38,33	41,88
3.	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (juta US \$)	11.255	13.154,5	15.825,85	18.497,2	21.168,55
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (000.orang)	1.210	1.311	1.364	1.499	1.650
5.	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas					
	a. Penanaman Modal Asing (Milyar US \$)	3,10	3,75	4,08	4,49	5,16
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Trilyun)	15,19	16,80	17,18	17,96	19,40

Data diolah dari Banten Dalam Angka 2016, BPS

B. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri

Tahap I (2020-2024)

Arah Rencana Pembangunan Industri Provinsi pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan sumber daya industri yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, teknologi, kreativitas, inovasi, dan menyiapkan SDM industri yang dilakukan melalui :

1. Pembangunan SDM terampil Industri yang berkompetensi dari SDM daerah melalui program :

- a. *Link and match* yang dilaksanakan secara sinergi antara dinas yang membidangi pendidikan dan perindustrian dengan melakukan revitalisasi SMK dan perguruan tinggi yang kurikulum dan program studinya diorientasikan pada 10 industri unggulan, dengan pola pendidikan vokasi, *teaching factory* dan pemagangan yang dilakukan dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara SMK, perguruan tinggi dengan industri agar lulusan SMK dan perguruan tinggi ke depan sesuai dengan kebutuhan industri.
 - b. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara sinergi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan perindustrian untuk mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi sebesar 20% melalui kegiatan program 3D (Dilatih, Disertifikasi, dan Ditempatkan), LK2S (Lulus Kerja Kuliah Sarjana) di dalam dan luar negeri untuk peningkatan *skill, soft skill, up skill* agar dapat ditempatkan di industri daerah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga pelatihan Industri, dunia usaha, akademisi, serta komunitas/asosiasi dan media.
 - c. Penumbuhan wirausaha baru dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal serta lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata nasional.
 - d. Industri kreatif yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi digital (Industri 4.0).
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah.
 3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri 4.0 dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi IKM.

Tahap II (2025-2029)


Arah Rencana Pembangunan industri Provinsi Banten dimaksudkan tercapainya industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang handal dilakukan melalui program :

1. Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui keunggulan industri daerah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta mendorong hilirisasi industri sebagai penggerak utama ekonomi daerah berbasis sumber daya alam.
2. Peningkatan daya saing produk industri di pasar domestik dan ekspor juga dilakukan dengan penciptaan inovasi, pemanfaatan teknologi digital, efisiensi sumber daya dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dapat diukur berdasarkan hasil satuan produk industri.
3. Program pengembangan industri hijau dilakukan melalui penerapan standar industri hijau, fasilitasi pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau, peningkatan kompetensi auditor industri hijau serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau.
4. Standar industri hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan dan pengolahan limbah.
5. Untuk mewujudkan industri hijau perusahaan industri secara bertahap membangun komitmen bersama, menyusun dan menerapkan kebijakan perusahaan pembangunan industri hijau serta menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan.

Tahap III (2030-2040)

Tahapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten pada tahap ini difokuskan pada pencapaian industri yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing berbasis komoditi unggulan yang ditopang oleh struktur industri yang kuat dan handal melalui kemitraan strategis antar pelaku usaha IKM dengan Industri besar yang didukung oleh program :

1. Peningkatan nilai tambah pada industri hulu dalam rangka penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang di integrasikan dengan industri antara dan industri hilir.
2. Peningkatan kapasitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi.
3. Pembangunan industri difokuskan pada wilayah kerja pembangunan daerah sesuai dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).



Gambar 1 Tahapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten

III. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BANTEN 2020 – 2040

A. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Banten

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Provinsi Banten dilakukan berbagai program yang meliputi **pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pembangunan perwilayahan industri, pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah**. Program – program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya industri meliputi pembangunan SDM terampil industri yang berkompetensi melalui program pendidikan vokasi *Link and Match*, *Teaching Factory*, 3D (Dilatih, Disertifikasi, dan Ditempatkan), penumbuhan wirausaha baru pada peningkatan keterampilan melalui program LK2S (Lulus Kerja, Kuliah, Sarjana) di dalam dan diluar negeri, penumbuhan dan peningkatan mental kerja, serta pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi pada nilai tambah, penumbuhan dan pemanfaatan teknologi industri.
2. Penyediaan infrastruktur industri seperti penyediaan lahan kawasan peruntukan industri/kawasan industri, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air, sanitasi, dan jaringan transportasi.
3. Penyediaan infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pelatihan dan pendidikan, penelitian dan pengembangan industri, fasilitasi kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.
4. Pemberdayaan industri meliputi penerapan industri hijau, pengembangan industri unggulan daerah berdasar perencanaan industri 20 tahunan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui promosi dan sosialisasi untuk meningkatkan kerjasama antar daerah serta kerjasama luar negeri di bidang industri.

5. Pembangunan perwilayahan industri meliputi wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dapat diusulkan oleh Kabupaten/Kota ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pengembangan kawasan peruntukan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, pembangunan dan revitalisasi kawasan industri, pembangunan kawasan industri tematik halal, pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah/Sentra Industri Kecil Industri Menengah (SIKIM) dalam kawasan dan SIKIM di luar kawasan industri.
6. Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah melalui pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu produk, diperivikasi produk, fasilitasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), jaminan kredit daerah, standardisasi mutu produk, fasilitasi produk halal, HaKI, kemasan dan pemasaran, pembangunan pusat promosi, pemanfaatan teknologi *online* dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan kelembagaan IKM, kerjasama dan kemitraan IKM, pengembangan produk unggulan daerah, fasilitasi tenaga penyuluh lapangan dan pendampingan IKM.


B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan industri unggulan Provinsi Banten dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan

tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan yang akan masuk dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan provinsi tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2 Tahapan Proses Penetapan Industri Unggulan Provinsi Banten

Penetapan industri unggulan Provinsi Banten secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria /pokok. Dari kriteria tersebut ditetapkan sub kriteria/faktor-faktor :

- a. Kriteria unggulan
 - Mencakup SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- b. Kriteria manfaat
 - Mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise daerah/ kekhasan daerah;

c. Kriteria penerimaan *stakeholders*

Mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Tabel 2
Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan
Industri Unggulan Provinsi

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : a. Penciptaan nilai tambah komoditas; b. Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan komoditas; c. Dorongan inovasi komoditas; d. Ketersediaan sumber energi.
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : a. Penyerapan tenaga kerja; b. Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; c. Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat; d. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah);

No.	Faktor	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Volume Bahan Baku yang mencukupi c. Kontinuitas pasok bahan baku; d. Kemungkinan Intensifikasi/ Ekstensifikasi; e. Rantai pasok; f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai; g. Ketersediaan bahan penolong; h. Dukungan letak geografis bagi komoditas; i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan/akses pasar regional; b. Jangkauan/akses pasar nasional; c. akses pasar internasional; d. Kondisi persaingan; e. Dukungan infrastruktur pemasaran.
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah berperan dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator dari faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Posisi komoditas dalam renstra daerah; b. Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator dari faktor ini mencakup:</p>

No.	Faktor	Penjelasan
		a. Kompetensi SDM daerah; b. Ketersediaan institusi/lembaga pendidikan dan pelatihan profesi; c. Sertifikasi.
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri unggulan diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari : a. Kekhasan/keunikan; b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari : a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor : a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi; c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria atau faktor - faktor dalam menentukan industri unggulan provinsi, maka Banten berkesimpulan

bahwa industri unggulan Provinsi Banten adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

- a. Industri Pangan;
- b. Industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka;
- c. Industri Hulu Agro;
- d. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
- e. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu bara;
- f. Industri Elektronika dan Telematika;
- g. Industri Alat Transportasi;
- h. Industri Farmasi dan Kosmetik;
- i. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
- j. Industri Pembangkit Energi.

2. Industri Unggulan Provinsi

Industri Unggulan Provinsi Banten adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
Industri Unggulan Provinsi Banten

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
a.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan	Kab.Lebak, Kab.Serang, Kab.Pandeglang, Kota Serang Kab.Tangerang
		Industri Pengolahan Bahan Penyegar	Kota.Tangerang, Kab. Serang, Kab.Tangerang, Kab. Lebak Kab.Pandeglang.
		Industri Makanan Ringan	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
			Serang
		Industri Tahu Tempe	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang.
		Industri Pengolahan Tepung	Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Lebak Kab. Pandeglang, Kota Cilegon
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa	Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab.Tangerang.
		Industri Pengolahan Buah dan Sayur	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak
		Industri Pengolahan Minyak Nabati	Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab.Serang, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang.
		Industri Minuman	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang Kab.Pandeglang, Kab. Lebak, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan
b.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil	Kab.Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang
Industri Pakaian Jadi		Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang	
Industri Kulit dan		Kab.Tangerang, Kota	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Alas Kaki	Tangerang, Kab. Lebak, Kab Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Serang
		Industri <i>Furniture</i> dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu dan Rotan	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kab Pandeglang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kota Serang Kota Tangerang Selatan
c.	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang.
		Industri Oleokimia	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Kemurgi	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Pakan Ternak	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Barang dari Kayu	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang.
		Industri Pulp dan Kertas	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
d.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang,
		Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kota Tangerang

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak
		Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang
		Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang	Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Serang
e.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu	Kota Cilegon, Kab. Serang
		Industri Kimia Organik	Kota Cilegon, Kab. Serang,
		Industri Resin dan Bahan Plastik	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
		Industri Karet alam dan Sintetik	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
f.	Industri Elektronik dan Telematika/ICT	Industri Elektronika	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
		Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia	Kota Tangerang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan
g.	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor	Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak
		Industri Perkapalan	Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab. Lebak,

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
			Kab. Tangerang
h.	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab Serang, Kab. Pandeglang, Kota Tangerang Selatan
i.	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri mesin dan perlengkapan	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Industri Komponen	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab.Tangerang, Kota Tangerang
		Industri Bahan Penolong	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang
		Jasa Industri	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kab. Lebak, Kab.Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan
j.	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan	Kota Cilegon, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kab. Tangerang

3. Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Banten

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri unggulan, maka ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan pada tabel berikut :

Tabel 4

Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
a.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan Awet (beku, kering, dan asap) dan fillet 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemendan pangan fungsional lainnya.	1. Ikan Awet (beku, kering, dan asap) dan fillet 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya.	1. Ikan Awet (beku, kering, dan asap) dan fillet 2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya.
		Industri Pengolahan Bahan Penyegar		
		1. Bubuk coklat 2. Lemak coklat 3. Makanan dan minuman dari coklat dan kopi 4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao dan kopi 5. Kopi bubuk lokal 6. Kopi kemasan	1. Bubuk coklat 2. Lemak coklat 3. Makanan dan minuman dari coklat dan kopi 4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao dan kopi 5. Kopi bubuk lokal 6. Kopi kemasan	1. Bubuk coklat 2. Lemak coklat 3. Makanan dan minuman dari coklat dan kopi 4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao dan kopi 5. Kopi bubuk lokal 6. Kopi kemasan
		Industri Makanan Ringan		
		1. Aneka kue 2. Aneka keripik 3. Aneka rasa emping melinjo	1. Aneka kue 2. Aneka keripik 3. Aneka rasa emping melinjo	1. Aneka kue 2. Aneka keripik 3. Aneka rasa emping melinjo

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Industri Tahu Tempe		
		1. Aneka keripik tahu dan tempe 2. Tahu dan tempe untuk konsumsi masyarakat umum	1. Aneka keripik tahu dan tempe 2. Tahu dan tempe untuk konsumsi masyarakat umum	1. Aneka keripik tahu dan tempe 2. Tahu dan tempe untuk konsumsi masyarakat umum
		Industri Pengolahan Tepung		
		1. Tepung tapioka 2. Pati dari biomassa limbah pertanian 3. Pangan darurat 4. <i>Granulated composit flour</i>	1. Tepung tapioka 2. Pati dari biomassa limbah 3. Pangan darurat 4. <i>Granulated composit flour</i>	1. Tepung tapioka 2. Pati dari biomassa limbah pertanian 3. Pangan darurat 4. <i>Granulated composit flour</i>
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa		
		1. Gula Pasir 2. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula, gula aren, gula kelapa.	1. Gula pasir 2. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula, gula aren, dan gula kelapa	1. Gula Pasir 2. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula, gula aren, gula kelapa
		Industri Pengolahan Buah dan Sayur		
		1. Buah/sayuran dalam kemasan 2. <i>Fruit/vegetable layer</i> 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah 4. Sirup/Jus Buah dan Sayuran	1. Buah/sayuran dalam kemasan 2. <i>Fruit/vegetable layer</i> 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah 4. Sirup/Jus Buah dan Sayuran	1. Buah/sayuran dalam kemasan 2. <i>Fruit/vegetable layer</i> 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah 4. Sirup/Jus Buah dan Sayuran

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Industri Pengolahan Minyak Nabati		
		1. <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan non natural) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati.	1. <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan non natural) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati.	1. <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan non natural) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati.
		Industri Minuman		
		1. Minuman herbal/rempah 2. Air minum dalam kemasan 3. Minuman sari rasa buah	1. Minuman herbal/rempah 2. air minum dalam kemasan 3. Minuman sari rasa buah	1. Minuman herbal /rempah 2. air minum dalam kemasan 3. Minuman sari rasa buah
b.	Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka	Industri Tekstil		
		1. Serat tekstil 2. Rajut 3. Garmen fesyen 4. Tekstil Kusus	1. Serat tekstil mikro 2. <i>Dissolving pulp</i> rayon 3. <i>Pet recycle</i> 4. <i>Garment functional and smart apparel</i> 5. Rajut 6. Tekstil khusus	1. Serat Tekstil nano 2. <i>Smart apparel</i> 3. Rajut 4. Tekstil khusus
		Industri Pakaian Jadi		
		1. Pakaian bayi (berstandar SNI) 2. Pakaian anak-anak 3. Pakaian dewasa	1. Pakaian bayi (berstandar SNI) 2. Pakaian anak-anak 3. Pakaian dewasa	1. Pakaian bayi (berstandar SNI) 2. Pakaian anak-anak 3. Pakaian dewasa
		Industri Kulit dan Alas kaki		
		1. Alas Kaki 2. Produk Kulit	1. Alas Kaki 2. Produk Kulit	1. Produk kulit Khusus

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non konvensional	Khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non konvensional	(<i>advanced material</i>) 2. Kulit sintetis 3. Bahan kulit non konvensional
		Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu, dan Rotan		
		1. Kerajinan anyaman bambu, peralatan rumah tangga, gazebo 2. Furniture dari kayu, bambu dan rotan	1. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri kayu 2. High tech furniture kayu, rotan dan bambu bersertifikat hijau	<i>High value kerajinan dan furniture</i>
c.	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood		
		1. Olein 2. Stearin 3. Gliserol 4. Palm Fatty Acid distillate (PFAD) 5. Coco butter substitute 6. Margarin	1. Olein 2. Coco butter substitute 3. Margarin 4. Palm Fatty Acid Distillate 5. Stearin 6. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sawit	1. Olein 2. Coco butter substitute 3. Margarin 4. Palm Fatty Acid Distillate 5. Stearin
		Industri Oleokimia		
		1. Asam lemak nabati 2. Minyak atsiri 3. Asam stearate (stearic acid) 4. Polimer turunan minyak sawit	1. Asam lemak nabati 2. Minyak atsiri 3. Asam stearate (stearic acid) 4. Polimer turunan minyak sawit	1. Asam lemak nabati 2. Minyak atsiri 3. Asam stearate (stearic acid) 4. Polimer turunan minyak sawit

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Industri Kemurgi		
		1. Biodiesel 2. Bioetanal	1. Biodiesel 2. Bioetanal 3. Biogas dari <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) 4. Biomaterial untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi	1. Biodiesel 2. Biomaterial untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi
		Industri Pakan Ternak		
		Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>	Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i>
		Industri Barang dari Kayu		
		Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminated and fringer joint</i>)	1. Serat bambu untuk tekstil 2. Aneka berbasis limbah industri kayu	<i>Wood moulding product</i>
		Industri Pulp dan Kertas		
		1. <i>Long fiber</i> 2. <i>Dissolving pulp</i>	Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan	<i>Microbial cellulose fiber</i>
d.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar		
		1. <i>Iron Ore Pallet</i> 2. <i>Lumps</i> 3. <i>Fines</i> 4. <i>Sponge Iron</i> 5. <i>Pig Iron</i> dan Besi Cor 6. <i>Nickel Pig Iron</i>	1. <i>Slab, Billet, Bloom</i> 2. <i>Hot Rolled Coils (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), Cold Rolled Coils (CRC), Wire Rod</i>	1. <i>Seamless Pipe</i> 2. Paduan Besi (<i>ferro alloy</i>) 3. Baja tahan karat dekoratif 4. Baja untuk keperluan 5.

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		7. <i>Ferronickel</i> 8. Paduan Besi (<i>ferro alloy</i>) 9. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)	3. <i>Profile, Bar, Wire</i> 4. Paduan Besi (<i>ferro alloy</i>) 5. Baja tahan karat (<i>stainless steel long and flat products</i>) 6. Baja untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)	khusus (antara lain untuk kesehatan, pertahanan, otomotif)
		Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)		
		1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/gelas	1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/Gelas 4. <i>Refractory</i>	1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/Gelas dekorasi kualitas tinggi
		Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik		
		1. Berbagai macam batu bata; 2. Genteng; 3. Peralatan saniter dari porselen; 4. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik; 5. Perlengkapan rumah tangga dari porselen	1. Berbagai macam batu bata; 2. Genteng; 3. Peralatan saniter dari porselen; 4. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik 5. Perlengkapan rumah tangga dari porselen	1. Berbagai macam batu bata; 2. Genteng; 3. Peralatan saniter dari porselen 4. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik 5. Perlengkapan rumah tangga dari porselen
		Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes		
		1. Bata Ringan (hebel) 2. Asbes	1. Bata Ringan (hebel) 2. Asbes	1. Bata Ringan (hebel) 2. Asbes

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		3. Gypsum 4. Beton	3. Gypsum 4. Beton	3. Gypsum 4. Beton
		Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang		
		1. Logam Mulia 2. Konsentrat Logam tanah jarang	1. Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan 2. Logam tanah jarang	1. Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan 2. Logam tanah jarang
e.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	Industri Petrokimia Hulu		
		1. Etilena 2. Propilene 3. Butadiene 4. P-xylena 5. Metanol 6. Ammonia	1. Asam formiat 2. O-xylena 3. Benzena 4. Toluena	1. Etilena 2. Propilena 3. Butadiene 4. P-xylene 5. Metanol 6. Ammonia 7. Benzena 8. Toluene 9. Asam forniat 10. Parafin liquid
		Industri Kimia Organik		
		1. <i>Carbon black</i> 2. Asam Tereftalat 3. Asam asetat 4. Akrilonitril 5. Bis fenol A	1. Kaprolaktam 2. Cumene 3. Propilen glikol 4. Etilen Glakol 5. Fenol 6. Asam Fumarat 7. Ptalic anhidrat	1. Kaprolaktan 2. Metil metakrilat 3. Asam asetat
		Industri Resin dan Bahan Plastik		
		1. <i>Low-Density Poly Ethylene</i> (LDPE) 2. <i>High Density Poly Ethylene</i> (HDPE) 3. Polypropylene (PP) 4. Nilon 5. Polyethylene Terephthalate (PET) 6. Akrilik 7. Polyvinyl chloride (PVC)	1. Metil metakrilat 2. Polikarbonat 3. Polivinil alkohol	1. <i>Low-Density Poly Ethylene</i> (LDPE) 2. <i>High Density Poly Ethylene</i> (HDPE) 3. <i>Polypropylene</i> (PP) 4. Nilon 5. <i>Polyethylene Terephthalate</i> (PET) 6. <i>Akrilik</i>

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Industri Karet Alam dan Sintetik		
		1. <i>Butadiene Rubber (BR)</i> 2. <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i> 3. <i>Engineering Natural Rubber</i> 4. Serat Sintetis	1. <i>Isoprene Rubber (IR)</i> 2. <i>Acrylonitrilebutadiene Rubber (ABR)</i> 3. <i>Chloroprene Rubber (CR)</i> 4. <i>Ethylene Propylene Diene Monomart (EPDM)</i> 5. <i>Engineering Natural Rubber Compound</i> 6. <i>Acrylonitrile Butadine Styrene (ABS)</i> 7. Serat Sintetis	1. <i>Butadiene Rubber (BR)</i> 2. <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i> 3. <i>Isoprene Rubber (IR)</i> 4. <i>Acrylonitrilebutadiene Rubber (ABR)</i> 5. <i>Chloroprene Rubber (CR)</i> 6. <i>Ethylene Propylene Diene Monomart (EPDM)</i> 7. <i>Engineering Natural Rubber Compound</i> 8. Serat Sintetis
f.	Industri Elektronik dan Telematika	Industri Elektronika		
		1. <i>Smart home appliances</i> 2. Komponen elektronik (tanpa komponen <i>fabric/fabless</i>)	1. <i>Smart home appliances</i> 2. Komponen elektronik (tanpa komponen <i>fabric/fabless</i>)	1. Komponen elektronik 2. Fabrikasi (<i>foundry semiconductor volume kecil</i>).
		Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia		
		1. Animasi 2. <i>Game On Line</i>	1. Animasi 2. <i>Game On Line</i>	1. Animasi 2. <i>Game On Line</i>
g.	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor		
		1. Komponen otomotif 2. Penggerak mula (<i>engine</i>) BBM, Gas dan listrik	1. Penggerak mula (<i>engine</i>) listrik dan <i>fuel cell</i> 2. Perangkat transmisi (<i>power train</i>) 3. Alat berat	1. Penggerak mula (<i>engine</i>) listrik dan <i>fuel cell</i> 2. Perangkat transmisi (<i>power train</i>) 3. Alat berat

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Industri Perkapalan		
		1. Kapal laut 2. Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) 3. Perawatan kapal	1. Kapal laut 2. Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) 3. Perawatan kapal	1. Kapal laut 2. Komponen kapal (mekanikal dan elektronik) 3. Perawatan kapal
h.	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat kesehatan	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan		
		1. Sediaan herbal 2. Garam farmasi 3. Golongan <i>cephalosporin</i> 4. <i>Amlodipine</i> 5. <i>Glucose Pharmaceutical grade</i> 6. <i>Amoxicillin</i> 7. <i>Glimepiride Metformine</i> 8. <i>Parasetamol</i> 9. Produk Biologik 10. Vaksin 11. Produk Herbal/Natural 12. Produk kosmetik 13. Bahan baku tambahan pembuat obat (<i>excipient</i>)	1. <i>Lanzoprazole</i> 2. Vitamin c 3. <i>Atorvastatin</i> 4. <i>Beta-carotin</i> 5. <i>Stevioside</i> 6. <i>Simvastatine</i> 7. Produk Biologik 8. Vaksin 9. Produk Herbal/Natural 10. Produk Kosmetik 11. Bahan baku tambahan pembuat obat (<i>excipient</i>)	1. Sediaan herbal 2. Garam industri dan farmasi 3. Golongan <i>cefalosparin</i> (tercampur) 4. <i>Amlodifine</i> 5. <i>Glucose Pharmaceutical grade (for induction)</i> 6. <i>Amoxicilline</i> 7. <i>Parasetamol</i> 8. Vitamin c 9. Produk Biologik 10. Vaksin 11. Produk Herbal 12. Produk Kosmetik 13. Bahan Baku tambahan pembuatan obat (<i>excipient</i>)

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		Industri Alat Kesehatan		
		1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital furniture</i> 3. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i> 4. <i>Software and IT</i>	1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital furniture</i> 3. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i> 4. <i>Software and IT</i>	1. Produk <i>disposable and consumables</i> 2. <i>Hospital furniture</i> 3. <i>PACS (Picture Archiving and Communication System)</i> 4. <i>Software and IT</i>
i.	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan		
1. Mesin <i>Computer Numerical Control /CNC</i> 2. <i>Industrial Tools</i> 3. Otomasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan		1. <i>Industrial tools</i> 2. <i>CNC controller</i> 3. <i>Flexible machining center</i> 4. Otomatisasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	1. <i>CNC controller</i> 2. <i>Flexible machining center</i> 3. Otomatisasi proses produksi untuk elektronika dan pengolahan pangan	
Industri Komponen				
	1. Kemasan (<i>Packaging</i>)-basis karton dan plastik 2. Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban <i>pneumatic</i> , ban luar, ban dalam) 3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulkanised tyre</i>) untuk pesawat dan <i>offroad</i>	1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) karton dan plastik 2. Barang-barang dan karet plastik <i>engineering</i> 3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulkanised tyre</i>) untuk pesawat dan <i>offroad</i> 4. Zat pewarna	1. Kemasan berkualitas tinggi (<i>packaging high quality</i>) karton dan plastik 2. Produk plastik dan karet untuk kesehatan elektrik elektronik dan permesinan 3. Produk plastik dan	

No	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
		4. Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif 5. Zat pewarna tekstil (<i>dyestuff</i>) plastik dan karet (<i>pigment</i>) 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	tekstil (<i>dyestuff</i>) plastik dan karet (<i>pigment</i>) 5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	karet <i>advance material</i> 4. Zat pewarna tekstil (<i>dyestuff</i>) plastik dan karet (<i>pigment</i>) 5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)
		Industri Bahan Penolong		
		1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)	1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)	1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)
		Jasa Industri		
		1. Perancangan Pabrik 2. Jasa proses industri 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industry	1. Perancangan Pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin/peralatan industri	1. Perancangan pabrik 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi) 3. Pemeliharaan mesin peralatan industri
j.	Industri Pembangkit Energi	Industri Alat Kelistrikan		
		1. Motor generator/listrik 2. Baterai	1. Motor generator/listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i>	1. Motor generator/listrik 2. Baterai 3. <i>Solar cell</i>

4. Penetapan Sasaran Program Pembangunan Industri Provinsi Banten

Penetapan Sasaran Program Industri Unggulan Provinsi Banten di maksudkan untuk pengembangan berdasarkan skala prioritas meliputi :

a. Industri Pangan

1) Industri Pengolahan Ikan

Tabel 5
Program Pembangunan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Terpenuhiya bahan baku dan penolong	a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan	a. Terbangunnya industri pengolahan ikan modern
b. Terpenuhiya standarisasi produk hasil laut	b. Peningkatan utilitas kapasitas	b. Pengembangan klaster perikanan modern
c. Terbentuknya klaster industri aneka olahan ikan awet (beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i>	c. Pembatasan ekspor ikan segar (beku)	c. Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi yang ramah lingkungan
d. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai	d. Terpenuhiya sertifikasi SDM dan produk	d. Pengembangan penelitian di kawasan industri pengolahan ikan
e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan	e. Terwujudnya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah	e. Pengembangan teknologi pengolahan aneka olahan ikan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya berbasis ikan yang lebih modern
	f. Terjalannya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga peneliti /	

	perguruan tinggi	
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan ikan;</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi serta penguasaan teknologi;</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku ikan</p> <p>b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster pengolahan industri ikan dalam meningkatkan produktivitas aneka olahan ikan</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM padat teknologi dalam proses produksi bagi aparat pembinaan dan</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan</p>	<p>a. Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis</p> <p>c. Meningkatkan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa perusahaan pengolahan ikan</p> <p>d. Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan</p>

pelaku usaha	<p>pendukung usaha pengolahan ikan</p> <p>d. Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor</p> <p>e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk</p> <p>f. penanganan pencemaran limbah perikanan berkoordinasi dengan instansi terkait di sentra perikanan</p> <p>g. Melakukan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan (sertifikasi halal) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan penyusunan panduan mutu</p>	<p>ikan</p> <p>e. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi</p> <p>f. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan secara manajerial usaha melalui diklat</p>
--------------	--	---

Lokasi Pengembangan :

Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang.

2) Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Tabel 6

Program Pembangunan Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Terpenuhinya	a. Pengembangan	a. Terbangunnya

<p>bahan baku dan penolong produk industri pengolahan bahan penyegar (kakao, kopi, cengkeh)</p> <p>b. Terpenuhi standarisasi produk makanan dan minuman dari industri pengolahan bahan penyegar</p> <p>c. Suplemen dan pangan fungsional berbasis bahan penyegar</p> <p>d. Terbentuknya klaster industri pengolahan bahan penyegar (makanan dan minuman)</p> <p>e. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan dan minuman berbasis bahan penyegar yang siap pakai</p> <p>f. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian makanan dan minuman dari industri pengolahan bahan penyegar</p>	<p>industri pengolahan bahan penyegar dekafeinisasi</p> <p>b. Pengembangan aneka pangan industri pengolahan bahan kopi organik</p> <p>c. Terpenuhi sertifikasi SDM dan produk aneka olahan bahan penyegar</p> <p>d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan berbasis industri pengolahan bahan penyegar organik</p> <p>e. Peningkatan nilai tambah bahan penyegar organik</p> <p>f. Terjalannya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga peneliti /perguruan tinggi</p>	<p>industri pengolahan bahan penyegar yang lebih modern</p> <p>b. Pengembangan klaster aneka olahan minuman <i>high value</i>, suplemen berbasis bahan penyegar</p> <p>c. Pengembangan industri pengolahan bahan penyegar hemat energi dan ramah lingkungan</p> <p>d. Pengembangan penelitian di kawasan industri aneka olahan industri penyegar <i>high Value</i></p>
<p>Strategi</p> <p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan bahan penyegar</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan bahan penyegar sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan bahan penyegar</p>		

- d. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi
- e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan bahan penyegar dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster aneka olahan minuman penyegar lokal organik c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan minuman penyegar lokal melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan bahan penyegar c. Memperkuat industri pengolahan bahan penyegar berorientasi ekspor d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk minuman penyegar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan minuman penyegar di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk minuman penyegar dari coklat, kopi lokal, dan cengkeh melalui bantuan alat dan bantuan teknis c. Membangun pusat informasi aneka minuman penyegar lokal di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan coklat, kopi, dan cengkeh d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk minuman penyegar lokal e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang produksi minuman penyegar lokal dan manajerial usaha melalui pelatihan.

Lokasi Pengembangan :

Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

3) Industri Makanan Ringan

Tabel 7

Program Pembangunan Industri Makanan Ringan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none">a. Terpenuhiya bahan baku produk makanan ringanb. Terpenuhiya standar produk makanan ringanc. Terbentuknya klaster industri pengolahan makanan ringand. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan makanan ringan yang siap pakaie. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan makanan ringan	<ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan industri makanan ringanb. Pengembangan aneka makanan ringanc. Terwujudnya diversifikasi produk olahan makanan ringand. Peningkatan nilai tambah makanan ringane. Terjalannya jaringan kerja yang kondusif, interaksi dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga penelitian /perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none">a. Terbangunnya industri pengolahan makanan ringan Khas Banten yang secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas menjadi unggulanb. Pengembangan klaster aneka makanan ringan lokal <i>go internasional</i>c. Pengembangan industri pengolahan makanan ringan ramah lingkungand. Pengembangan penelitian di kawasan industri aneka olahan makanan ringane. Pengembangan teknologi pengolahan makanan ringan halal sehat dan bergizi

Strategi		
<p>a. <i>Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan makanan ringan</i></p> <p>b. <i>Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan makanan ringan</i></p> <p>c. <i>Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;</i></p> <p>d. <i>Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan makanan ringan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</i></p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku</p> <p>b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster aneka olahan makanan organik</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha;</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan melinjo melalui bantuan peralatan ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk olahan makanan ringan</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan makanan ringan di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten</p> <p>b. Membangun pusat informasi aneka olahan makanan ringan di lokasi klaster</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat.</p>

<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang.</i></p>		

4) Industri Tahu Tempe

Tabel 8
Program Pembangunan Industri Tahu Tempe

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhiya ketersediaan bahan baku dan penolong produk tahu tempe b. Terpenuhiya standarisasi produk makanan tahu tempe c. Terbentuknya klaster / sentra industri pengolahan makanan dari tahu tempe d. Peningkatan SDM industri pengolahan tahu tempe yang siap pakai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industri pengolahan tahu tempe b. Pengembangan aneka pangan olahan tahu tempe berbasis kedelai organik c. Terpenuhiya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan tempe tahu d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tahu tempe berbasis kedelai organik peningkatan nilai tambah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya industri pengolahan tahu tempe yang modern b. Pengembangan klaster aneka olahan makanan dan berbasis tahu tempe c. Pengembangan teknologi pengolahan tahu tempe yang lebih modern melalui pelatihan
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri 		

- pengolahan tahu tempe*
- b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan kedelai*
 - c. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi*
 - d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan industri pengolahan tahu tempe dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.*

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku tahu tempe b. Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster aneka olahan makanan berbasis tahu tempe c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan tahu tempe melalui bantuan peralatan ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tahu tempe c. Memperkuat industri pengolahan berorientasi ekspor d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk tahu tempe 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong banggunya pusat penjualan tahu tempe di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk tahu tempe melalui bantuan alat dan bantuan teknis c. Membangun pusat informasi aneka olahan tahu tempe di lokasi klaster d. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui

		diklat.
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang.</i></p>		

5) Industri Pengolahan Tepung

Tabel 9

Program Pembangunan Industri Pengolahan Tepung

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku b. Peningkatan kualitas	a. Pemetaan potensi industri pengolahan tepung	a. Terjadi pengembangan berbagai produk

<p>bahan baku</p> <p>c. Peningkatan SDM bidang industri pengolahan tepung</p>	<p>b. Tersusunnya kajian pendirian industri hilir</p> <p>c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk</p>	<p>akhir untuk mendukung ketahanan pangan</p> <p>b. Terbangunnya industri pengolahan tepung skala rakyat yang terintegrasi</p> <p>c. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih modern.</p>
---	---	---

Strategi

- a. *Memperkuat struktur industri pengolahan tepung dan turunannya di Provinsi Banten*
- b. *Penguasaan teknologi pengolahan industri pengolahan tepung dan turunannya agar mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan.*
- c.

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan diversifikasi produk b. Mengembangkan pengolahan yang terintegrasi c. Meningkatkan kompetensi SDM d. Melakukan promosi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pendirian industri hilir b. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian pengembangan / Perguruan Tinggi dalam pengembangan diversifikasi produk c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk; b. Melakukan pendalaman struktur industri.

Lokasi Pengembangan :

Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon

6) Industri Gula Berbasis Tebu, Aren dan Kelapa

Tabel 10

Program Pembangunan Industri Gula Berbasis Tebu, Aren dan Kelapa

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya swasembada gula</p> <p>b. Peningkatan ketersediaan bahan baku</p> <p>c. Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi</p> <p>d. Pengembangan gula pasir, gula pasir, dan asam organik dari limbah industri gula</p>	<p>a. Peningkatan produksi gula</p> <p>b. Peningkatan ketersediaan bahan baku</p> <p>c. Terealisasinya program bantuan peralatan produksi gula aren melalui pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk gula.</p>	<p>a. Provinsi Banten menjadi produsen gula yang mampu memasok kebutuhan dalam negeri</p> <p>b. Terjaganya kedaulatan swasembada gula</p> <p>c. Mengembangnya Industri Gula Kristal Rafinasi (GKR) atau gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan utilitas gula</p> <p>b. Meningkatkan rendemen gula melalui sistem pengolahan aren, kelapa yang baik (tanaman, pembibitan, dan pemeliharaan)</p> <p>d. Meningkatkan efesiensi bahan baku dan energi</p> <p>e. Memperkuat struktur industri gula pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain)</p> <p>f. Melakukan revitalisasi pabrik gula</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Melanjutkan revitalisasi pabrik gula untuk <i>on-form</i></p>	<p>a. Melakukan sosialisasi intensif agar pabrik gula</p>	<p>a. Memfasilitasi pendirian pabrik gula terintegritas dengan</p>

<p>sehingga mutu dan <i>volume</i> produksi gula meningkat</p> <p>b. Melakukan pengawasan industri gula rapinasi dalam penerapan SNI</p>	<p>menerapkan revisi standar mutu gula yang baru</p> <p>b. Mengarahkan investasi baru pada pabrik gula terintegrasi dengan perkebunan tebu, aren dan kelapa</p> <p>c. Memfasilitasi industri gula untuk penerapan SNI</p>	<p>perkebunan tebu, aren dan kelapa</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu.</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat</p>
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang.</i></p>		

7) Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Tabel 11

Program Pembangunan Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan pengolahan buah dan sayuran yang higienis</p> <p>b. Peningkatan produk pengolahan buah bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang</p> <p>c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM yang handal</p>	<p>a. Peningkatan mutu produk olahan buah dan sayuran berstandar SNI</p> <p>b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk</p> <p>c. Peningkatan pangsa pasar</p> <p>d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk</p>	<p>a. Adanya industri besar buah dan sayuran dalam kaleng, <i>fruit/vegetable layer</i>, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah</p> <p>b. Terdapat pengolahan buah dan sayuran yang bergizi dan aman dikonsumsi</p>

dan kopoten melalui pelatihan dan magang	e. Peningkayan kualitas keamanan pangan	c. Terdapat ekspor ke mancanegara.
Strategi		
<p>a. Menumbuhkembangkan industri pengolahan buah dan sayur melalui diversifikasi produk buah dan sayur;</p> <p>b. Peningkatan SDM, melalui pelatihan penguasaan teknologi proses produksi, kewananan pangan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku</p> <p>b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi</p> <p>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan</p> <p>d. Memperkuat permodalan</p>	<p>a. Meningkatkan mutu kemasan</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal</p> <p>d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama</p> <p>e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya</p> <p>f. Meningkatkan ekspor produk pangan</p>	<p>a. Mengembangkan trading house dan penetrasi serta perluasan pasar global</p> <p>b. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis</p> <p>c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi atau koperasi)</p> <p>d. Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi Produk</p> <p>e. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan</p>
Lokasi Pengembangan :		

Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak.

8) Industri Pengolahan Minyak Nabati

Tabel 12

Program Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Nabati

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan pengolahan minyak nabati yang higienis</p> <p>b. Peningkatan produk pengolahan minyak nabati yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang</p> <p>c. Penyediaan bagan baku dan bahan penolong</p>	<p>a. Peningkatan mutu pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati</p> <p>b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk</p> <p>c. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan minyak nabati</p> <p>d. Terjadinya peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan minyak nabati dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan</p> <p>e. Peningkatan kualitas kemasan</p> <p>f. Peningkatan ekspor</p>	<p>a. Adanya industri sedang dan besar pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati di Provinsi Banten</p> <p>b. Terdapat pengolahan minyak nabati yang bergizi dan aman dikonsumsi</p> <p>c. Terdapat ekspor produk pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati dari Provinsi Banten ke mancanegara.</p>
Strategi		
<p><i>Menumbuh kembangkan industri pengolahan minyak nabati melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku minyak nabati, peningkatan teknologi proses dan produksi, keamanan, penguatan kelembagaan kemitraan dan pemasaran.</i></p>		

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku minyak nabati b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan d. Memperkuat permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000 c. Melakukan sosialisasi dan penerapan labelisasi halal d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama e. Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan f. Meningkatkan ekspor produk pangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan <i>trading house</i>; b. Meningkatkan kemampuan <i>market</i> untuk penetrasi dan perluasan pasar global c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i>; d. Meningkatkan utilitasasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis f. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi) g. Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk h. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan

		dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank
Lokasi Pengembangan :		
<i>Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.</i>		

9) Industri Minuman

Tabel 13
Program Pembangunan Industri Minuman

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Peningkatan pengolahan minuman yang higienis b. Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari bahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong	a. Peningkatan mutu dan kualitas keamanan b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk; c. Peningkatan pangsa pasar ekspor d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk	a. Adanya industri besar minuman b. Terdapat pengolahan yang halal, sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi c. Terdapat ekspor ke mancanegara
Strategi		
<i>Menumbuhkembangkan industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produksi, kemandirian, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku	a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan	a. Mengembangkan <i>trading house</i> b. Meningkatkan

<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan d. Memperkuat permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000 c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya f. Meningkatkan ekspor produk pangan 	<ul style="list-style-type: none"> kemampuan <i>market</i> untuk penetrasi dan perluasan pasar global c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> d. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>) e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi koperasi) f. Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk g. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan</i></p>		

b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

1) Industri Tekstil

Tabel 14

Program Pembangunan Industri Tekstil

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya klaster industri tekstil b. Peningkatan kualitas SDM ahli tekstil c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil d. Revitalisasi mesin dan alat produksi e. Pengembangan industri yang ramah lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ekspor industri tekstil sesuai target b. Teramankannya pasar lokal c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja d. Terwujudnya <i>green industry</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing b. Berkembangnya industri tekstil lokal yang berkualitas internasional untuk tujuan ekspor c. Meningkatkan promosi penggunaan produk tekstil lokal; d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur</i> b. <i>Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development</i> 		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri c. Mengamankan suplai dan diversifikasi energi d. Meningkatkan ketersediaan bahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor b. Memperluas wilayah pemasaran ke pasar modern melalui misi dagang c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual d. peneraparan standar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar c. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar

baku serat alam e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan f. Meningkatkan kualitas SDM ahli	SNI e. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi	terhindar dari hambatan non tarif di negara importir d. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>
Lokasi Pengembangan : <i>Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang.</i>		

2) Industri Pakaian Jadi

Tabel 15
Program Pembangunan Industri Pakaian Jadi

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Terwujudnya klaster industri pakaian jadi yang baik b. Terjadinya peningkatan kualitas SDM ahli c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil d. Revitalisasi mesin dan alat produksi e. Pengembangan industri menjadi industri ramah lingkungan	a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target b. Mengamankan pasar lokal c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja d. Terwujudnya <i>green industry</i> e. Peningkatan kesadaran pelaku usaha industri atas hak kekayaan intelektual f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal.	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> b. Berkembangnya industri pakaian jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor c. Peningkatan promosi penggunaan produk pakaian jadi lokal d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.

Strategi		
<p>a. <i>Memperbaiki iklim usaha industri, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur</i></p> <p>b. <i>Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan product development</i></p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster</p> <p>b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri</p> <p>c. Mengamankan suplai dan diversifikasi energi</p> <p>d. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam</p> <p>e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas SDM</p>	<p>a. Mencegah dan menanggulangi praktek perdagangan ilegal produk impor</p> <p>b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual</p> <p>d. Revitalisasi sentra pakaian jadi</p> <p>e. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)</p> <p>f. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> yang dapat bersaing di pasaran global</p>	<p>a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi</p> <p>b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industri (desain kualitas dan proses produksi)</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar</p> <p>e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan industri untuk</p>

		dapat memenuhi standar teknis dan sosial compliance g. Mendorong tumbuhnya industri pakaian jadi
<p>Lokasi Pengembangan : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang.</p>		

3) Industri Kulit dan Alas Kaki

Tabel 16
Program Pembangunan Industri Kulit dan Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Penguatan peran klaster industri alas kaki b. Penyediaan bahan baku yang berkualitas c. Pengembangan dan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki	a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk b. Peningkatan SDM dengan kepemilikan sertifikasi c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan	a. Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan <i>supporting industries</i> (aksesoris) b. Terwujudnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk dunia.
Strategi		
a. Mengembangkan supply/produksi melalui pengembangan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan kepada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan penegembangan industri permesinan		

- kulit, barang dari kulit dan alas kaki*
- b. *Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin / peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan research and development serta penguatan struktur industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki*
- c. *Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan shoe last, jahit upper system sastra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar*
- d. *Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasaranan yang tersedia*

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi</p> <p>b. Mengembangkan desain produk</p> <p>c. Menyediakan bahan baku alas kaki yang berkualitas</p> <p>d. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring/ <i>networking</i></p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan teknologi dan produk</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikat</p> <p>c. Mengembangkan skema pendanaan melalui lembaga keuangan</p>	<p>a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan alas kaki merk lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerk luar negeri</p> <p>b. Pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer</p> <p>c. Membangun kawasan atau sentra industri berbasis kulit, industri alas kaki dan barang dari kulit</p>

Lokasi Pengembangan :

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.

4) Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu, dan Rotan

Tabel 17
Program Pembangunan Industri Furniture dan Barang Lainnya dari Kayu, Bambu, dan Rotan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku alternatif limbah perkebunan/ pertanian</p> <p>b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu, bambu, dan rotan untuk kerajinan, ukir-ukiran dari kayu dan <i>furniture</i> kayu dan bamboo</p> <p>c. Peningkatan industri <i>furniture</i> dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu)</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM</p> <p>e. Terbangunnya akses pasar global</p>	<p>a. Terciptanya <i>high tech varian desain furniture</i> bersertifikat industri hijau</p> <p>b. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu</p> <p>c. Peningkatan ekspor produk <i>furniture</i> dan kerajinan kayu, bambu, dan rotan</p> <p>d. Peningkatan kerjasama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah</p> <p>e. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas</p> <p>f. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi</p> <p>g. Mendorong lembaga keuangan (bank dan non bank) untuk membiayai industri <i>furniture</i></p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku</p> <p>b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu, bambu, dan rotan hilir</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furniture pada posisi <i>world class industry</i></p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar</p>		

b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri</p> <p>c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen <i>furniture</i></p> <p>d. Mendorong industri <i>furniture</i> bambu, rotan, dan kayu olahan memiliki SVLK</p> <p>e. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan <i>furniture</i> kayu, bambu, dan rotan</p> <p>f. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bambu dan rotan</p> <p>g. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global produk <i>furniture</i> bambu dan rotan</p>	<p>a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku</p> <p>b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunikasi desain dalam menciptakan varian produk <i>furniture</i> kayu, bambu dan rotan</p> <p>e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perkerjasama permesinan industri kayu hilir, bambu, dan rotan</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu, bambu, dan rotan melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management / Pengelolaan Hutan Lestari</i>) dan bahan baku alternatif</p> <p>b. Memfasilitasi industri <i>furniture</i> untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir, bambu, dan rotan</p> <p>c. Memfasilitasi industri <i>furniture</i> mengupdate perkembangan desain <i>furniture</i> kayu, bambu, dan rotan sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)</p>

Lokasi Pengembangan :

Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

c. Industri Hulu Agro

1) Industri Oleofood

Tabel 18
Program Pembangunan Industri Oleofood

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Pengembangan industri oleofood yang ramah lingkungan /<i>green production</i></p> <p>b. Tumbuhnya investasi komponen oleofood;</p> <p>c. Tumbuhnya pusat pelatihan tenaga kerja terampil industri oleofood.</p>	<p>a. Pengembangan produk hemat energi</p> <p>b. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga riset terkait</p> <p>c. Berkembangnya pusat pelatihan tenaga kerja berbasis industri oleofood</p>	<p>a. Dikenalnya produk oleofood dari banten</p> <p>b. Tersedianya tenaga kerja bidang oleofood dan pemasaran industri oleofood</p> <p>c. Terwujudnya Provinsi Banten sebagai tujuan investasi industri oleofood</p>
Strategi		
<p>a. Menumbuhkan dan mengembangkan industri pendukung oleofood</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan untuk transfer teknologi dan peningkatan berbasis <i>research and development</i></p> <p>c. Meningkatkan penerapan standarisasi (SNI) dan <i>safety standard</i></p> <p>d. Meningkatkan kemampuan SDM dan teknologi</p> <p>e. Menarik investor asing</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan klaster</p> <p>b. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama dengan</p>	<p>a. Mendorong untuk melakukan peningkatan rencang bangun dan bidang industri oleofood</p> <p>b. Mendorong pengembangan produk industri oleofood berdaya saing (hemat energi,</p>	<p>a. Memperbaharui sistem informasi industri oleofood</p> <p>b. Melaksanakan penanganan masalah aktual industri oleofood</p>

<p>instansi terkait, universitas dan dunia usaha dalam rangka riset dan penguasaan teknologi</p> <p>d. Melakukan promosi investasi dan produksi</p> <p>e. Meningkatkan penerapan SNI dan standar keselamatan kerja secara wajib</p> <p>f. Membenahi infrastruktur untuk kelancaran ekspor dan impor</p>	<p>dan energi alternatif, ramah lingkungan, pemanfaatan bahan baku lokal)</p>	
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.</i></p>		

2) Industri Oleokimia

Tabel 19

Program Pembangunan Industri Oleokimia

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Terjadinya optimalisasi potensi perkebunan nilam dan pala melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal</p> <p>b. Berkembangnya perkebunan rakyat</p>	<p>a. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran minyak atsiri dan olahan sawit</p> <p>b. Tumbuh dan berkembangnya industri oleokimia</p>	<p>a. Meningkatnya produksi minyak atsiri dan sawit dengan tujuan ekspor</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri minyak atsiri dan olahan sawit</p> <p>c. Terbangunnya industri hilir oleokimia</p>
Strategi		

- a. Menumbuhkan industri pengolahan yang berkualitas
- b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi penyulingan minyak atsiri dan kelapa sawit untuk meningkatkan mutu minyak atsiri dan kelapa sawit ke arah peningkatan nilai tambah
- c. Pengembangan produk minyak atsiri dan pengolahan kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil minyak atsiri dan turunan sawit untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi b. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri dan pengolahan turunan sawit di sentra-sentra industri c. Pengenalan produk turunan minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi d. Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri dan pengolahan turunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kemitraan antara pengusaha pengolahan minyak atsiri dan turunan sawit dengan kelembagaan di sentra-sentra industri b. Mengembangkan sarana prasarana pengolahan minyak atsiri dan turunan sawit c. Meningkatkan mutu produk minyak atsiri dan turunan sawit d. Memperluas pasar produk e. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan f. Diversifikasi produk industri minyak atsiri dan turunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perbaikan dan pengawasan mutu secara ketat dan terus menerus untuk kelangsungan pemasaran ekspor b. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha c. Menumbuhkan mediasi/ kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan pengrajin d. Melakukan diversifikasi produk seperti balsam pala e. Menyediakan berbagai kemungkinan sumber modal f. Pengembangan produk minyak atsiri dan turunan sawit menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi

Lokasi pengembangan :

Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

3) Industri Kemurgi**Tabel 20****Program Pembangunan Industri Kemurgi**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditi kemurgi <i>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)</i> dan bioetanal</p> <p>b. Peningkatan SDM industri kemurgi</p> <p>c. Penganekaragaman bahan baku industri kemurgi</p>	<p>a. Tersedianya pasokan bahan baku industri kemurgi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan;</p> <p>b. Pengembangan industri kemurgi <i>Biodiesel, Bioetanal, Biogas dari Palm Oil Mill Effluent (POME), Biomaterial</i> untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis <i>lignin</i> untuk sintesis obat/farmasi.</p>	<p>Berkembangnya industri kemurgi <i>Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME)</i> dan <i>Biomaterial</i> untuk peralatan medis, <i>aromatic building blocks</i> berbasis <i>lignin</i> untuk sintesis obat/farmasi</p>
Strategi		
<p>a. <i>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk;</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan Kemurgi berbasis sumber daya lokal;</i></p> <p>c. <i>Mengembangkan manajemen usaha dan akses permodalan IKM dalam bidang industri pengolahan kemurgi berbasis sumber daya lokal.</i></p> <p>d.</p>		

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku industri kemurgi b. Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan c. Meningkatkan produktivitas bahan baku industri melalui penyediaan peralatan dan mesin d. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi/ transportasi, dan pemasaran komoditi kemurgi berbasis sumberdaya lokal	a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan kluster industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal b. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM c. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM d. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk kemurgi e. Pengembangan industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal	a. Mengembangkan industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal dengan teknologi modern b. Mengembangkan kluster industri kemurgi berbasis sumberdaya lokal c. Memperluas pasar komoditi kemurgi berbasis sumberdaya lokal melalui promosi dan misi dagang
Lokasi Pengembangan : <i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.</i>		

4) Industri Pakan Ternak

Tabel 21
Program Pembangunan Industri Pakan Ternak

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Peningkatan produktivitas dan	a. Tersedianya pasokan bahan baku industri	a. Terbentuknya sentra sentra bahan

<p>kualitas komoditi jagung untuk pakan ternak</p> <p>b. Peningkatan jumlah industri pakan ternak</p> <p>c. Penerapan standar mutu produk pakan ternak (SNI)</p> <p>d. Ketersediaan karagaman bahan baku industri pakan Ransum dan suplemen pakan ternak dan <i>aquaculture</i></p>	<p>pakan ternak berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan</p> <p>b. Pengembangan industri pakan ransum dan suplemen pakan ternak serta <i>aquaculture</i> berbasis sumberdaya lokal</p>	<p>baku industri pakan</p> <p>b. Berkembangnya industri pakan ternak ransum dan suplemen pakan ternak serta <i>aquaculture</i> berbasis sumber daya lokal.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk pakan ternak</p> <p>b. Mengembangkan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p> <p>c. Mengembangkan manajemen usaha dan akses permodalan IKM dalam bidang industri pengolahan pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2020 – 2024</p> <p>a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penanganan bahan baku pakan ternak</p> <p>b. Memperluas areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan</p> <p>c. Meningkatkan produktivitas bahan baku industri melalui penyediaan peralatan dan mesin pertanian,</p>	<p>Periode 2025- 2029</p> <p>a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM</p> <p>c. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM</p>	<p>Periode 2030 – 2040</p> <p>a. Mengembangkan industri pakan ternak berbasis sumberdaya lokal dengan teknologi modern</p> <p>b. Mengembangkan klaster industri pakan ternak sumber daya lokal</p> <p>c. Memperluas pasar komoditi pakan ternak berbasis sumberdaya lokal</p>

<p>lahan, bibit unggul pupuk serta permodalan</p> <p>d. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi/ transportasi, dan pemasaran pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p>	<p>d. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk pakan ternak</p> <p>e. Pengembangan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal</p>	<p>melalui promosi dan misi dagang</p>
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.</i></p>		

5) Industri Barang Dari Kayu

Tabel 22
Program Pembangunan Industri Barang Dari Kayu

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku</p> <p>b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku</p> <p>c. Peningkatan industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu)</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM</p> <p>e. Terbangunnya akses pasar global</p>	<p>a. Peningkatan ekspor</p> <p>b. Peningkatan kerja sama antara sektor terkait, demi terciptanya kerja dan peningkatan nilai tambah</p> <p>c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas</p> <p>d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi</p> <p>e. Mendorong lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai industri</p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku</p> <p>b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi</p>

		penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri</p> <p>c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen</p> <p>d. Mendorong industri kayu olahan memiliki SVLK</p> <p>e. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional</p> <p>f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global</p>	<p>a. Menyempurnakan tata niaga rotan dan bambu dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku</p> <p>b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk</p> <p>e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perkerjasama industri kayu hilir</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i> /Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif</p> <p>b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permainan pengolahan kayu hilir</p> <p>c. Memfasilitasi industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)</p>

Lokasi Pengembangan :

Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

6) Industri Pulp dan Kertas**Tabel 23****Program Pembangunan Industri Pulp dan Kertas**

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Peningkatan pasokan bahan baku b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku c. Peningkatan industri pulp dan kertas d. Peningkatan kualitas SDM e. Terbangunnya akses pasar global	a. Peningkatan ekspor dan Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya peningkatan nilai tambah b. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas c. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi d. Mendorong lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai industri	a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku b. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan pulp dan kertas d. Terwujudnya kemandirian industri pulp dan kertas sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class industry</i> .
Strategi		
a. <i>Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar</i> b. <i>Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan</i>		

<i>perkembangan teknologi</i>		
c. <i>Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi pengolahan pulp dan kertas</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif b. Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi melalui pelatihan c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen d. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional e. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global	a. Menyempurnakan tata pulp dan kertas dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan varian produk	a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i> /Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif b. Memfasilitasi perkembangan teknologi pengolahan pulp dan kertas c. Memfasilitasi industri untuk meperluas pangsa pasar
Lokasi Pengembangan :		
<i>Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.</i>		

d. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

1) Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar

Tabel 24

Program Pembangunan Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar

Sasaran

<p>Periode 2020 – 2024</p> <p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri pengolahan logam <i>pig iron</i> dan besi cor dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri logam di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar</p>	<p>Periode 2025- 2029</p> <p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam yang terstandar</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri logam di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara IKM logam industri besar</p>	<p>Periode 2030 – 2040</p> <p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pengolahan dan pemurnian logam bukan besi</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional</p> <p>c. Bertambahnya jumlah klaster maupun pengolahan logam</p>
<p>Strategi</p> <p><i>a. Memperkuat kelembagaan sentra IKM logam,</i></p> <p><i>b. Meningkatkan kualitas SDM logam yang handal dan kompeten di bidangnya</i></p> <p><i>c. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</i></p> <p><i>d. Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana</i></p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2020 – 2024</p> <p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standard sertifikasi produk teknologi dan manajerial</p>	<p>Periode 2025- 2029</p> <p>a. Meningkatkan mutu produk pengolahan logam</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan inprastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>Periode 2030 – 2040</p> <p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk pengolahan</p> <p>c. Meningkatkan jejering pasokan dan pemasaran</p>
<p>Lokasi Pengembangan :</p>		

2) Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)

Tabel 25

Program Pembangunan Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi)

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
Tercapainya Peningkatan produksi industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca), Kaca/gelas <i>Pharmaceutical Grade Refractory</i> , <i>Zirkonia</i> , <i>zirkon silikat</i> , bahan kimia <i>zircon</i> , serta <i>Zirkon Opacifier</i> dalam memenuhi permintaan pasar	Tercapainya peningkatan mutu produk industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca, <i>refractory</i>) yang terstandar	a. Terjadinya peningkatan inovasi produk industri galian non logam Keramik maju (<i>advanced ceramic</i>), Kaca /gelas dekorasi/kualitas tinggi b. Bertambahnya jumlah kluster industri galian non logam
Strategi		
<p>a. Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses produksi</p> <p>b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran industri galian non logam</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan non logam b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan	a. Mengembangkan produk dan inovasi b. Mengembangkan produk pengolahan non logam (keramik, semen, gelas/kaca dekorasi) c. Meningkatkan

teknologi manajerial	dan	infrastruktur sarana dan prasarana	jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi Pengembangan : <i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang</i>			

3) Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik

Tabel 26
Program Pembangunan Industri Tanah Liat/Keramik

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri pengolahan tanah liat/ keramik dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri pengolahan tanah liat/keramik di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Mengurangi jumlah bahan baku tanah liat/gerabah yang dijual ke luar daerah dan meningkatkan jumlah produk kerajinan/pengolahan tanah liat/keramik</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan tanah liat/keramik yang terstandar</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri pengolahan tanah liat/keramik di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalinnnya kerja sama yang sinergis antara IKM pengolahan tanah liat/keramik dengan industri besar</p> <p>d. Menjalिन kerjasama dan pelatihan mengenai desain kerajinan tanah liat/keramik yang diminati pasar dalam negeri dan pasar global</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi produk pengolahan tanah liat/keramik yang mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional</p> <p>b. Bertambahnya jumlah klaster industri pengolahan tanah liat/keramik</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk</p> <p>d. Produk kerajinan tanah liat/keramik Provinsi Banten dapat unggul di pasar dalam negeri dan dapat memasuki pasar global.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk pengolahan tanah</p>		

<p>liat/keramik</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM pengolahan tanah liat/keramik yang handal dan kompeten di bidangnya</p> <p>c. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>d. Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk penguasaan teknologi teknologi dan manajerial</p> <p>c. Memberikan bantuan peralatan pengolahan gerabah/tanah liat kepada sentra gerabah/tanah liat</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk pengolahan tanah liat/keramik</p> <p>b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk pengolahan tanah liat/keramik dan inovasi proses produksi</p> <p>b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk.</p>
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.</i></p>		

4) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes

Tabel 27
Program Pembangunan Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri barang dari semen, kapur, gips, dan</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri barang dari semen, kapur, gips, dan</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi produk dari semen, kapur, gips, dan asbes</p>

<p>asbes dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dan penguasaan teknologi industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes</p>	<p>asbes yang terstandar</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara IKM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes dengan industri besar</p>	<p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional</p> <p>c. Bertambahnya jumlah klaster industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan inovasi produk</p>
<p>Strategi</p> <p>a. <i>Memperkuat kelembagaan sentra IKM produk barang dari semen, kapur, gips, dan asbes</i></p> <p>b. <i>Meningkatkan kualitas SDM industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes yang handal dan kompeten di bidangnya</i></p> <p>c. <i>Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana</i></p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2020 – 2024</p> <p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk penguasaan</p>	<p>Periode 2025- 2029</p> <p>a. Meningkatkan mutu barang dari semen, kapur, gips, dan asbes</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan</p>	<p>Periode 2030 – 2040</p> <p>a. Mengembangkan produk semen, keramik dan kaca dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi</p>

teknologi dan manajerial	teknologi infrastruktur sarana dan prasarana	dalam menciptakan inovasi produk
Lokasi Pengembangan : <i>Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak.</i>		

5) Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

Tabel 28
Program Pembangunan Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri pengolahan logam mulia dan konsentrat logam tanah jarang dalam memenuhi permintaan pasaran industri b. Terbentuknya sentra industri logam mulia di dalam dan luar kawasan c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian logam mulia	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan dan logam tanah jarang yang terstandar b. Revitalisasi sentra IKM industri logam mulia di luar kawasan industri c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara IKM logam mulia industri besar	a. Terjadinya peningkatan inovasi pengolahan logam mulia dan tanah jarang untuk komponen elektronik b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional c. Bertambahnya jumlah kluster maupun pengolahan logam mulia dan tanah jarang
Strategi		
a. <i>Memperkuat kelembagaan sentra IKM logam mulia dan tanah jarang</i> b. <i>Meningkatkan kualitas SDM logam mulia dan tanah jarang yang handal dan kompeten di bidangnya</i> c. <i>Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</i> d. <i>Meningkatkan penguasaan teknologi dan menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana</i>		
Rencana Aksi		

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan logam mulia dan tanah jarang b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan inprastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan inovasi produk logam mulia dan tanah jarang b. Meningkatkan produk pengolahan logam mulia dan tanah jarang c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.
Lokasi Pengembangan : <i>Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang.</i>		

e. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

1) Industri Petrokimia Hulu

Tabel 29

Program Pembangunan Industri Petrokimia Hulu

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Terjamin ketersediaan bahan baku b. Tercipta struktur industri petrokimia yang semakin kuat c. Perluasan pengembangan produk petrokimia (<i>Etilena Propilena, Butadiene, P-xylena, Metanol, Ammonia</i>) d. Peningkatan SDM petrokimia berbasis kompetensi e. Menumbuhkan sentra IKM petrokimia	a. Terbentuknya <i>join operation</i> antara produsen bahan baku dengan industri petrokimia b. Pengembangan turunan industri petrokimia asam <i>formiat, O-Xylena, Benzena, Toluena aromatic</i>	a. Terjadinya peningkatan kapasitas produksi petrokimia hulu b. Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi yang efektif dan efisien c. Pemberdayaan sentra IKM petrokimia melalui

		kemitraan yang strategis
Strategi		
<p>a. Meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pabrik, jasa teknik dan kontruksi, jasa pendukung produksi), integrasi industri migas dengan industri petrokimia, restrukturisasi usaha (merger dan akuisisi) dan promosi investasi petrokimia unggulan</p> <p>b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan rekayasa dan engineering industri peralatan berdaya saing</p> <p>c. Mengembangkan dan membangun insfrastruktur di daerah klaster industri petrokimia yang berdaya saing</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Mengintegrasikan produk kilang ke dalam industri petrokimia</p> <p>b. Mendorong penggunaan bahan baku alternatif batu bara, biomassa dan daur ulang limbah</p> <p>c. Membangun insfrastruktur dan wilayah administrasi</p> <p>d. Memperluas aplikasi produk komoditi</p> <p>e. Memperluas <i>engineering product</i></p> <p>f. Meningkatkan SDM petrokimia melalui pelatihan</p>	<p>a. Mengintegrasikan industri petrokimia hulu dan antara</p> <p>b. Mengintegrasikan pusat olefin dan aromatik</p> <p>c. Meningkatkan industri berkelas dan skala dunia</p> <p>d. Menciptakan <i>strategic partnership</i></p> <p>e. Memperluas <i>advance product</i></p> <p>f. Mengintensifkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.</p>	<p>a. Mengembangkan <i>centre of excellence</i> industri petrokimia</p> <p>b. Membangun <i>refinery</i> yang terintegrasi dengan industri</p> <p>c. Meningkatkan kapasitas produksi petrokimia</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan varian dan inovasi produk</p>
Lokasi Pengembangan :		
<i>Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.</i>		

2) Industri Kimia Organik

Tabel 30
Program Pembangunan Industri Kimia Organik

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Penguatan struktur industri kimia organik</p> <p>b. Tercukupinya SDM yang berkompeten</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan industri kimia organik memenuhi standar internasional</p> <p>d. Peningkatan daya saing industri kimia organik</p> <p>e. Peningkatan penguasaan teknologi, penelitian dan pengembangan industri kimia organik</p>	<p>a. Terjadinya kerjasama dengan <i>buyer</i>, <i>supporting</i> dan relasi industri dalam klaster industri kimia organik</p> <p>b. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas</p> <p>c. Terpenuhinya kualitas produk yang sesuai dengan permintaan pasar</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan <i>market share</i> produk kimia organik untuk pasar domestik dan ekspor;</p> <p>b. Terjaganya kemitraan strategis antara pelaku usaha industri kimia organik IKM</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menciptakan varian dan inovasi produk</p>
Strategi		
<p>a. <i>Memperkuat struktur industri kimia organik</i></p> <p>b. <i>Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar internasional</i></p> <p>c. <i>Meningkatkan peran UPT, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya berkaitan dengan penelitian dan pengembangan pengadaan mesin dan perkembangan teknologi</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok bahan penunjang yang berkualitas dan terstandar</i></p> <p>e. <i>Memperkuat jejaring pemasaran yang terpadu</i></p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memfasilitasi percepatan proses izin rancang bangun</p>	<p>a. Memfasilitasi terjadinya kerjasama yang lebih baik</p>	<p>a. Memfasilitasi kesinambungan terjalannya kerja</p>

<p>b. Memberikan akses suplai bahan baku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bahan baku penunjang</p> <p>c. Mendorong penggunaan komponen dalam negeri melalui pembenahan dalam hal mutu, proses produk dan peralatan</p> <p>d. Melakukan penjaminan bahan baku, peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk</p> <p>e. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses produksi dan peralatan</p>	<p>dengan <i>buyer, supporting dan related industry</i> dalam klaster industri kimia organik</p> <p>b. Meningkatkan kompetensi SDM IKM pemasok industri kimia organik</p> <p>c. Mendorong lembaga keuangan (bank & non bank) dalam hal pembiayaan proses produksi</p> <p>d. Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian</p> <p>e. Memfasilitasi peningkatan kerjasama dengan luar negeri dalam memperluas pemasaran</p>	<p>sama yang lebih baik dengan <i>buyer</i>, dalam memperluas pasar</p> <p>b. Meningkatkan kemitraan strategis antara pelaku IKM pemasok bahan penunjang</p> <p>c. Memfasilitasi peningkatan kerjasama dalam memperluas pasar</p> <p>d. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri</p> <p>e. Melanjutkan kebijakan pengembangan hemat energi ramah lingkungan</p>
<p>Lokasi Pengembangan : <i>Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.</i></p>		

3) Industri Resin dan Bahan Plastik

Tabel 31

Program Pembangunan Industri Resin dan Bahan Plastik

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Terpenuhinya produk resin dan bahan plastik yang terstandarisasi menurut SNI</p> <p>b. Peningkatan peran industri resin dan bahan plastik</p>	<p>a. Terpenuhinya peralatan produksi resin dan bahan plastik terstandarisasi</p> <p>b. Terjadinya peningkatan proses produksi standar mutu (<i>Metil metakrilat Polikarbonat,</i></p>	<p>a. Terciptanya produk industri resin dan bahan plastik (LDPE, HDPE, PP, Nilon, PET, <i>Akrilik</i>) yang dikenal dan dipercaya</p>

tingkat nasional dan internasional c. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti d. Tercukupinya SDM yang ahli di industri resin dan bahan plastik e. Peningkatan akses informasi dan promosi	<i>Polivinil Alkohol)</i> c. Peningkatan kemampuan SDM resin dan bahan plastik d. Peningkatan kemampuan industri resin dan bahan plastik maupun <i>docking days</i>	kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional b. Semakin banyak industri resin dan bahan plastik dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti c. Terjadinya peningkatan industri resin dan bahan plastik mampu mensuplai kebutuhan produk berbasis plastik
---	---	--

Strategis

- a. *Menjamin pasar dalam negeri*
- b. *Memperkuat dan mengembangkan klaster industri berbasis plastik*
- c. *Meningkatkan daya saing industri resin dan bahan plastik melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri resin dan bahan plastik*
- d. *Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri*
- e. *Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM*
- f. *Melakukan promosi investasi*
- g. *Melakukan perbaikan iklim usaha*

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Melakukan penjaminan bahan baku b. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produksi dan peralatan c. Melakukan transfer teknologi untuk memenuhi standar	a. Melakukan restrukturisasi resin dan bahan plastik b. Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).	a. Meningkatkan investasi/ perluasan dan pengembangan Industri resin dan bahan plastik b. Meningkatkan daya saing industri resin dan bahan plastic melalui penguatan dan pendalaman struktur industri

<p>nasional dan internasional</p> <p>d. Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang resin dan bahan plastik</p> <p>e. Mengembangkan industri resin dan bahan plastik</p> <p>f. Meningkatkan akses informasi dan promosi</p>		<p>c. Meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri resin dan bahan plastik</p>
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.</i></p>		

4) Industri Karet Alam dan Sintetik

Tabel 32

Program Pembangunan Industri Karet Alam dan Sintetik

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Terpenuhinya standar mutu</p> <p>b. Peningkatan SDM industri karet alam dan sintetik yang bersertifikasi dan memiliki kompetensi</p>	<p>a. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri</p> <p>b. Pengembangan bahan baku karet sintetik</p> <p>c. Pengembangan sentra IKM karet alam dan sintetik</p> <p>d. Terjalannya kerjasama yang sinergis antara industri besar dengan IKM yang saling menunjang saling dan menguntungkan</p>	<p>a. Mampu bersaing baik nasional maupun internasional</p> <p>b. Industri karet alam dan sintetik yang memenuhi persyaratan SNI wajib</p> <p>c. Peningkatan daya saing industri karet alam dan sintetik yang aman, bermutu dan bermanfaat</p> <p>d. Terjadi sinergitas program pusat dan daerah.</p>

Strategi		
<p>a. Memperkuat struktur industri karet alam dan sintetik</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar internasional</p> <p>c. Meningkatkan peran UPT, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, pengadaan mesin dan pengembangan teknologi</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok bahan penunjang yang berkualitas dan terstandar</p> <p>e. Memperkuat jejaring pemasaran industri karet alam dan sintetik yang terpadu</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Meningkatkan mutu SDM melalui pendidikan dan pelatihan</p> <p>b. Memfasilitasi agar produk mampu memenuhi standar dan persyaratan</p> <p>c. Implementasi standar yang berlaku terhadap industri karet alam dan sintetik</p>	<p>a. Meningkatkan mutu SDM</p> <p>b. Memfasilitasi terjadinya inovasi industri karet alam dan sintetik</p> <p>c. Membangun fasilitas penelitian untuk bahan baku industri karet alam dan sintetik</p>	<p>a. Memperkuat kerja sama lintas sektor</p> <p>b. Memfasilitasi terjadinya pengembangan komprehensif hulu-hilir</p> <p>c. Meningkatkan fasilitas penelitian untuk bahan baku</p> <p>d. Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi.</p>
<p>Lokasi Pengembangan : <i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.</i></p>		

f. Industri Elektronika dan Telematika/ICT

1) Industri Eletronika

Tabel 33

Program Pembangunan Industri Eletronika

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Tercapainya	a. Tercapainya	a. Terjadinya

<p>Peningkatan produksi industri elektronika <i>smart home appliances</i>, komponen elektronika (tanpa komponen fabrikasi/fabless) dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri elektronika di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>peningkatan mutu produk industri elektronika <i>smart home appliances</i></p> <p>b. Komponen elektronika (tanpa komponen <i>fabrikasi/fabless</i>) yang terstandar</p> <p>c. Revitalisasi sentra IKM industri elektronika di luar kawasan industri</p> <p>d. Terjalannya kerja sama yang sinergis.</p>	<p>peningkatan inovasi pada industri elektronika</p> <p>b. <i>Fabrikasi (foundry) semiconductor</i> volume kecil</p> <p>c. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional</p> <p>d. Bertambahnya jumlah industri elektronika.</p>
--	---	--

Strategi

- a. Memfasilitasi pengembangan center of excellence industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan*
- b. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan sistem (konten) elektronika untuk keperluan komersial dan pertahanan*
- c. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan / atau sentra khusus (techno park) mikro –elektronika yang diisi oleh oleh industri ICT*
- d. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil komponen untuk industri elektronika melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi*

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk elektronika</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk elektronika</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p>

manajerial.	prasarana	
Lokasi Pengembangan : <i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan</i>		

2) Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

Tabel 34
Program Pembangunan Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya peningkatan produksi industri piranti lunak dan konten multimedia dalam memenuhi permintaan pasaran industri.</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri pirantik lunak dan konten multimedia di dalam dan luar kawasan</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri piranti lunak dan konten multimedia di luar kawasan industri.</p> <p>c. Terjalinnnya kerja sama yang sinergis antara seluruh <i>stakeholders</i>.</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar nasional dan internasional dengan standar kualitas internasional.</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri piranti lunak dan konten multimedia</p>
Strategi		
<p>a. Memfasilitasi pengembangan <i>center of excellence</i> Industri ICT milik pemerintah termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan</p> <p>b. Mengordinasikan penelitian dan pengembangan system (konten) Komputer dan Peralatan komunikasi untuk keperluan komersial dan pertahanan</p> <p>c. Memfasilitasi pengembangan kawasan industri dan / atau sentra khusus (<i>techno park</i>) yang diisi oleh industri ICT</p>		

<p><i>d. Meningkatkan kemampuan dan peran industri kecil dan industri menengah penghasil piranti lunak dan konten multimedia melalui pengembangan sentra khusus dengan UPT yang dilengkapi alat ukur dan alat uji mekanis dan kelistrikan yang presisi</i></p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk piranti lunak dan konten multimedia</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>
<p>Lokasi Pengembangan : <i>Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.</i></p>		

g. Industri Alat Transportasi

1) Industri Kendaraan Bermotor

Tabel 35
Program Pembangunan Industri Kendaraan Bermotor

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya peningkatan produksi industri bermotor dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri kendaraan bermotor melalui revitalisasi mesin</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri kendaraan bermotor yang terstandar melalui pengembangan penggerak mula (engine) BBM, gas dan listrik, Perangkat</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri kendaraan bermotor penggerak mula (<i>engine</i>), listrik dan <i>fuel cell</i>.</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik</p>

<p>komponen otomotif, penggerak mula (<i>engine</i>) BBM, gas dan listrik, perangkat tranmisi (<i>power train</i>)</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas.</p>	<p>tranmisi (<i>power train</i>)</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri kendaraan bermotor di luar kawasan industri.</p> <p>c. Terjalannya kerja sama yang sinergis</p>	<p>melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri kendaraan bermotor.</p>
---	---	--

Strategi

- a. *Menguatkan subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri kendaraan bermotor*
- b. *Menyediakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet)*
- c. *Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait izin transportasi darat, laut, dan udara*
- d. *Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal*
- e. *Memfasilitasi pengembangan pasar kosmetik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri*
- f. *Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi massal modern.*
- g. *Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi*
- h. *Menguatkan sentra IKM modern (logam, karet, plastic, kulit) pendukung industri transportasi*
- i. *Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis.*
- j. *Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien.*

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk dan inovasi industri kendaraan bermotor b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi b. Meningkatkan produk industri dan inovasi kendaraan bermotor c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi Pengembangan : <i>Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak.</i>		

2) Industri Perkapalan

Tabel 36
Program Pembangunan Industri Perkapalan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Tercapainya Peningkatan produksi dan inovasi industri perkapalan (kapal laut, komponen kapal, mekanikal dan elektronikal) serta perawatan	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri kapal laut, <i>magnetic levitation (maglev)</i> yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri industri kapal laut, <i>magnetic levitation (maglev)</i> b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana

kapal dalam memenuhi permintaan pasaran industri	b. Revitalisasi sentra IKM industri perkapalan dan industri kedirgantaraan di luar kawasan industri	transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.
b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas di bidang industri perkapalan	c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i>	c. Bertambahnya jumlah industri perkapalan dan industri kedirgantaraan

Strategi

- a. *Menguatkan subsektor industri pemesinan melalui revitalisasi mesin dan peralatan presisi pada industri perkapalan, dan industri kedirgantaraan*
- b. *Menyediakan bahan baja dan non baja serta paduannya, dan bahan pendukung (komposit, keramik plastik dan karet)*
- c. *Mengembangkan regulasi melalui koordinasi dengan instansi terkait izin transportasi darat, laut, dan udara*
- d. *Mengembangkan kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang memiliki daya saing melalui perjanjian secara bertahap dengan pihak principal*
- e. *Memfasilitasi pengembangan pasar dosmetik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri*
- f. *Memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi bagi industri alat transportasi massal modern*
- g. *Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri alat transportasi*
- h. *Menguatkan sentra IKM modern (logam, karet, plastic, kulit) pendukung industri transportasi*
- i. *Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis*
- j. *Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien*

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial c. Meningkatkan SDM dalam melayani jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal	a. Meningkatkan mutu produksi dan inovasi industri perkapalan dan jasa perbaikan b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan mutu produksi dan inovasi industri perkapalan dan industri kedirgantaraan b. Meningkatkan produk industri perkapalan dan jasa perbaikan c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi Pengembangan : <i>Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang</i>		

**h. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
Industri Farmasi dan Kosmetik**

Tabel 37

Program Pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri farmasi dan kosmetik dalam memenuhi	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri farmasi dan kosmetik yang terstandar melalui	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri farmasi dan kosmetik b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan

<p>permintaan pasaran industri.</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri farmasi dan kosmetik halal</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>pengembangan infrastruktur</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM farmasi dan kosmetik di luar kawasan industri.</p> <p>c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i></p>	<p>infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri kosmetik</p>
Industri Alat kesehatan		
<p>a. Meningkatkan kualitas SDM</p> <p>b. memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri</p> <p>c. mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas layanan kesehatan yang di danai anggaran pendapatan daerah provinsi (APBD).</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas SDM</p> <p>b. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri</p> <p>c. Mengembangkan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan produk dalam negeri pada fasilitas layanan kesehatan yang di danai anggaran pendapatan daerah provinsi (APBD).</p> <p>d. Mengembangkan roadmap industri alat kesehatan secara terintergrasi termasuk komponen, bahan baku dan bahan penolong</p> <p>e. Mengembangkan dan penguatan industri kecil dan industri menengah modern penghasil komponen alat kesehatan melalui bantuan teknis dan peralatan uji</p>	<p>a. Mengembangkan penguatan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri alat kesehatan.</p> <p>b. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang mengabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif dan mikro/nano elektronika.</p> <p>c. Mengembangkan center of excellent yang mencakup penelitian dan pengembangan serta produksi alat kesehatan dasar massal unruk keperluan dalam negeri.</p> <p>d. Mengembangkan lebih lanjut penguatan untuk industri kecil dan menengah modern penghasil komponen alat kesehatan.</p>

Strategi

- a. Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri farmasi dan kosmetik melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi
- b. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku farmasi dan kosmetik untuk substitusi impor
- c. Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah
- d. Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan standar farmakope Indonesia bagi industri farmasi dan kosmetik
- e. Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri farmasi dan kosmetik skala besar dan orientasi ekspor
- f. Membangun laboratorium uji terakreditasi
- g. Mengembangkan SDM industri farmasi dan kosmetik
- h. Mengembangkan kebijakan yang mengaitkan industri alat kesehatan masal dengan pembiayaan layanan kesehatan sebagai bentuk subsidi silang penggunaan anggaran APBD.
- i. Memfasilitasi promosi penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri termasuk pelatihan dan jaminan suku cadang/pemeliharaan.
- j. Mengembangkan teknologi dan SDM untuk perancangan aplikasi produk alat kesehatan dan bionik (organ buatan) yang mengabungkan aspek kesehatan, biologi, material, kognitif dan mikro/nano elektronika.

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk farmasi dan kosmetik b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi pada industri farmasi dan kosmetik b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran

Industri Alat kesehatan		
Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk alat kesehatan b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi pada industri alat kesehatan b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran alat kesehatan
Lokasi Pengembangan : <i>Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan</i>		

i. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

1) Industri Mesin dan Perlengkapan

Tabel 38

Program Pembangunan Industri Mesin dan Perlengkapan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Tercapainya Peningkatan produksi industri mesin (CNC, <i>Industrial Tools</i> , Otomatisasi produksi untuk elektronik dan pengolahan pangan) dalam memenuhi permintaan pasaran industri b. Terbentuknya sentra industri mesin dan perlengkapan melalui revitalisasi mesin	a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri mesin yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur b. Revitalisasi sentra IKM industri mesin dan perlengkapan di luar kawasan industri c. Terjalannya kerjasama yang sinergis antara <i>stakeholders</i>	a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri mesin dan perlengkapan (<i>CNC, Industrial Tools, Flexible Machining Center, Otomatisasi produksi untuk elektronik dan pengolahan pangan</i>) b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.

c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas		c. Bertambahnya jumlah industri mesin dan perlengkapan.
Strategi		
<p>a. <i>Menguatkan sub sektor industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku (baja dan paduan) bagi industri mesindan peralatan presisi, termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan kapasitas industri pemesinan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika / robotika</i></p> <p>d. <i>Meningkatkan peran industri kecil dari industri menengah dalam rantai pasok komponen industri pemesinan melalui pengembangan sentra industri pembuatan tools dan komponen presisi yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi</i></p> <p>e. <i>Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri pemesinan di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan)</i></p> <p>f. <i>Mengembangkan Sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus pemesinan</i></p> <p>g. <i>Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</i></p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2020 – 2024</p> <p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi</p>	<p>Periode 2025- 2029</p> <p>a. Meningkatkan mutu produk mesin dan perlengkapan</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana</p>	<p>Periode 2030 – 2040</p> <p>a. Mengembangkan produk dan inovasi</p> <p>b. Meningkatkan produk mesin dan perlengkapan</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran</p>

dan manajerial.	dan prasarana	
Lokasi Pengembangan :		
<i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang</i>		

2) Industri Komponen

Tabel 39
Program Pembangunan Industri Komponen

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya peningkatan produksi industri komponen (kemasan, bahan karet dan plastik, untuk industri zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik) dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri komponen melalui revitalisasi mesin</p> <p>c. Tersedianya SDM industri komponen yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri komponen (kemasan, bahan karet dan plastik, untuk industri zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik) yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur.</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri komponen dan perlengkapan di luar kawasan industri.</p> <p>c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i></p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri komponen berkualitas tinggi (kemasan, bahan karet dan plastic, untuk industri zat aditif, zat pewarna tekstil, bahan kimia anorganik)</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri komponen.</p>
Strategi		
<p><i>a. Memperkuat sub sektor industri komponen pendukung dan bahan baku termasuk pada sentra IKM logam secara terintegrasi</i></p> <p><i>b. Mengembangkan kapasitas industri komponen melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p><i>c. Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM di bidang industri komponen</i></p> <p><i>d. Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri komponen melalui pengembangan sentra</i></p>		

<p><i>industri komponen</i></p> <p>e. Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri komponen di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur</p> <p>f. Mengembangkan Sentra IKM modern khusus memproduksi komponen terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus komponen</p> <p>g. Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan managerial.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu industri produk komponen</p> <p>b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sasaran dan prasarana</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi industri komponen</p> <p>b. Meningkatkan produk industri komponen</p> <p>c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>
<p>Lokasi Pengembangan :</p> <p><i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.</i></p>		

3) Industri Bahan Penolong

Tabel 40
Program Pembangunan Industri Bahan Penolong

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri</p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri penolong</p>

<p>penolong katalis dan pelarut (<i>solvent</i>) dalam memenuhi permintaan pasaran industri.</p> <p>b. Terbentuknya sentra industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>)</p> <p>c. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>katalis dan pelarut (<i>solvent</i>) yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur</p> <p>b. Revitalisasi sentra IKM industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>) di luar kawasan industri</p> <p>c. Terjalannya kerja sama yang sinergis antara <i>stakeholders</i></p>	<p>katalis dan pelarut (<i>solvent</i>)</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri</p> <p>c. Bertambahnya jumlah industri katalis dan pelarut (<i>solvent</i>)</p>
--	---	---

Strategi

- a. *Menguatkan sub sektor industri penolong yaitu katalis dan pelarut (*solvent*)*
- b. *Mengembangkan kapasitas industri penolong katalis dan pelarut (*solvent*) melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi*
- c. *Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada industri penolong katalis dan pelarut (*solvent*)*
- d. *Meningkatkan peran industri kecil dan industri menengah dalam rantai pasok komponen industri katalis dan pelarut (*solvent*) melalui pengembangan sentra industri ;*
- e. *Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri penolong di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur*
- f. *Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen industri penolong terstandarisasi untuk menunjang kawasan industri khusus*
- g. *Mendorong penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor*

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk industri penolong dan perlengkapan</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi industri penolong</p> <p>b. Meningkatkan produk</p>

regulasi dan KUB	b. Megintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran	industri penolong
b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi Pengembangan :		
<i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.</i>		

4) Jasa Industri

Tabel 41
Program Pembangunan Industri Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Tercapainya peningkatan produktivitas pelayanan jasa industri (perancangan pabrik, jasa proses industri dan pemeliharaan mesin / peralatan industri) dalam memenuhi permintaan pasaran industri. b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas serta tersertifikasi	a. Tercapainya peningkatan Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Jasa Industri b. Terjalannya kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dalam meningkatkan produktivitas industri	a. Terjadinya peningkatan produktivitas dan inovasi jasa industri b. Tersedianya SDM yang handal dan profesional berstandar nasional maupun internasional dalam bidang pelayanan jasa industri c. Menjalin kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan lembaga <i>research and development</i> perguruan tinggi
Strategi		
<i>a. Menguatkan kerjasama dengan semua pihak berkepentingan</i>		

stakeholders terutama perguuan tinggi dalam kaitan melakukan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan sesuai dengan potensi aktual wilayah Provinsi Banten

- b. *Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada jasa industri tersedianya SDM yang handal dan profesional berstandar nasional maupun internasional dalam bidang pelayanan jasa industri melalui kegiatan forum ilmiah*

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB</p> <p>b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu produk jasa industri</p> <p>b. Meningkatkan teknologi dan dukung peningkatan profesionalisme berbasis potensi strategis keunggulan sumber daya lokal</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan inovasi jasa industri</p> <p>b. Meningkatkan produktivitas kinerja jasa industri dalam mendukung percepatan pembangunan perindustrian wilayah Banten</p> <p>c. Meningkatkan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri</p>

Lokasi Pengembangan :

Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

j. Industri Pembangkit Energi

Industri Alat Kelistrikan

Tabel 42

Program Pembangunan Industri Alat Kelistrikan

Sasaran		
Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
<p>a. Tercapainya Peningkatan produksi industri alat kelistrikan motor/generator listrik, baterai dan <i>solar cell</i> dalam memenuhi permintaan pasaran industri</p> <p>b. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas</p>	<p>a. Tercapainya peningkatan mutu produk industri alat kelistrikan motor /generator listrik, baterai, <i>solar cell</i> motor/ generator listrik yang terstandar melalui pengembangan infrastruktur</p> <p>b. Terjalannya kerja sama yang sinergis dengan semua <i>stakeholders</i></p>	<p>a. Terjadinya peningkatan inovasi pada industri kelistrikan motor /generator listrik, baterai, <i>solar cell</i> motor/ generator listrik</p> <p>b. Mendorong penguatan pangsa pasar domestik melalui pengembangan infrastruktur prasarana transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan industri.</p>
Strategi		
<p>a. <i>Menguatkan sub sektor industri alat kelistrikan secara terintegrasi</i></p> <p>b. <i>Mengembangkan kapasitas industri alat kelistrikan melalui upaya efisiensi produksi termasuk penghematan penggunaan energi</i></p> <p>c. <i>Memfasilitasi penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM industri alat kelistrikan</i></p> <p>d. <i>Mengembangkan kawasan khusus (sub kawasan) industri alat kelistrikan di wilayah pusat pertumbuhan industri manufaktur presisi (alat transportasi, elektronika, kelistrikan, energi, dan alat kesehatan)</i></p> <p>e. <i>Mendorong Penggunaan teknologi dan produk dalam negeri serta pengurangan impor</i></p>		
Rencana Aksi		

Periode 2020 – 2024	Periode 2025- 2029	Periode 2030 – 2040
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi industri alat kelistrikan b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial.	a. Meningkatkan mutu produk industri alat kelistrikan b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan produk dan inovasi industri alat kelistrikan b. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi Pengembangan : <i>Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.</i>		

C. Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi Banten

Pengembangan perwilayahan industri Banten dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Kawasan Industri (KI), Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra - IKM).

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Sebagaimana tertuang dalam RIPIN, Banten memiliki fokus pada industri prioritas nasionalnya yaitu :

- a. Industri Pangan
- b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- c. Industri Hulu Agro
- d. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- e. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam Wilayah Peruntukan Industri (WPI). Daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa Kawasan Industri (KI) dan yang mempunyai rencana pengembangan Kawasan Industri yang didukung oleh

Industri Utama (*Anchor Industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat WPPI.

Provinsi Banten juga memiliki WPPI yang juga tertuang dalam RIPIN 2015-2035. Dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten, Gubernur dapat mengacu pada pengembangan wilayahnya apakah sebagai bagian dari WPPI atau sebagai daerah pendukung WPPI. Kota Cilegon – Kab. Serang – Kab. Tangerang merupakan WPPI Provinsi Banten. Maka dalam rencana pembangunan industri menyusun program - program untuk pengembangan dan penguatan WPPI ini.

Sementara Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Banten yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI. Oleh karena itu, program – program yang dimaksud harus disusun diantaranya sebagai berikut :

- a. Percepatan pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap Kabupaten/Kota yang ada WPPI.
- b. Pengembangan Industri sebagai pendukung WPPI untuk Kabupaten/Kota non WPPI.

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan lokasi (KPI) ditetapkan dalam (RTRW) masing – masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan. KPI Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No.5 Tahun

2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) luasnya sebesar 54.459,93 ha.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan industri Banten menetapkan lokasi dan mengarahkan jenis industrinya sebagai berikut :

a. Kota Cilegon difokuskan kepada industri :

- 1) Industri Pangan
- 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
- 3) Industri Hulu Agro
- 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- 5) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara
- 6) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- 7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
- 8) Industri Pembangkit Energi

b. Kabupaten Serang difokuskan pada:


- 1) Industri Pangan
- 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
- 3) Industri Hulu Agro
- 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- 5) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara
- 6) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- 7) Industri Alat Transportasi
- 8) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
- 9) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
- 10) Industri Pembangkit Energi

c. Kabupaten Tangerang difokuskan oleh :

- 1) Industri Pangan
- 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
- 3) Industri Hulu Agro

- 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
 - 5) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara
 - 6) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
 - 7) Industri Alat Transportasi
 - 8) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
 - 9) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
 - 10) Industri Pembangkit Energi
- d. Kota Tangerang difokuskan pada Industri :
- 1) Industri Pangan
 - 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
 - 3) Industri Hulu Agro
 - 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
 - 5) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara
 - 6) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
 - 7) Industri Alat Transportasi
 - 8) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
 - 9) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
 - 10) Industri Pembangkit Energi
- e. Kabupaten Lebak difokuskan pada :
- 1) Industri Pangan
 - 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
 - 3) Industri Hulu Agro
 - 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
 - 5) Industri Alat Transportasi
 - 6) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
- f. Kabupaten Pandeglang difokuskan pada :
- 1) Industri Pangan
 - 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka

- 3) Industri Hulu Agro
 - 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
 - 5) Industri Alat Transportasi
 - 6) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
 - 7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.
- g. Kota Serang difokuskan pada :
- 1) Industri Pangan
 - 2) Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
 - 3) Industri Hulu Agro
 - 4) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
 - 5) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
 - 6) Industri Alat Transportasi
 - 7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- h. Kota Tangerang Selatan difokuskan pada Industri :
- a. Industri Pangan
 - b. Industri Tekstil, Alas Kaki, Kulit dan Aneka
 - c. Industri Elektronika dan Telematika/ICT
 - d. Industri Farmasi dan Kosmetik
 - e. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri.




Gambar 4 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Serang

Kabupaten Serang merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Banten yang memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan di Provinsi Banten. Adapun wilayahnya tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pamarayan
- b. Kecamatan Bandung
- c. Kecamatan Jawilan
- d. Kopo
- e. Cikande
- f. Kecamatan Kibin
- g. Kecamatan Keragilan
- h. Kecamatan Waringinkurung
- i. Kecamatan Merak
- j. Kecamatan Anyer
- k. Kecamatan Bojonegoro
- l. Kecamatan Puloampel
- m. Kecamatan Keramatwatu
- n. Kecamatan Ciruas
- o. Kecamatan Carenang

- p. Kecamatan Bnuang
- q. Kecamatan Tirtayasa
- r. Kecamatan Tanara




Gambar 5 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Banten dengan sebaran wilayahnya di Kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Panongan
- b. Kecamatan Curug
- c. Kecamatan Kelapa Dua
- d. Kecamatan Legok
- e. Kecamatan Pagedangan
- f. Kecamatan Cisauk
- g. Kecamatan Sindang Jaya
- h. Kecamatan Jayanti
- i. Kecamatan Kemiri
- j. Kecamatan Teluknaga
- k. Kecamatan Tigaraksa
- l. Kecamatan Jambe

- m. Kecamatan Cikupa
- n. Kecamatan Balaraja
- o. Kecamatan Sepatan
- p. Kecamatan Kosambi



Gambar 6 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lebak


Kabupaten Lebak merupakan Wilayah Pusat Pengembangan Industri berbasis potensi lokal, di mana wilayahnya memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah sebagai bahan baku hulu terutama di Provinsi Banten. Dengan luasan lahan perkebunan, kehutanan dan pertanian terbesar sebagai modal dinamika potensi ekonomi lokal berbasis sektor yang berkembang. Adapun industri kecil yang prospektif untuk dikembangkan antara lain : gula merah aren, sale, keripik pisang, anyaman pandan, pandai besi, industri tempurung kelapa, industri bata dan industri konveksi, industri emping melinjo. Produsen industri kecil tersebut tersebar di wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bayah

2. Kecamatan Banjarsari
3. Kecamatan Cibadak
4. Kecamatan Rangkasbitung

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : Tahun
 Tanggal : - -
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Kota Cilegon Tahun 2010 - 2030



Gambar 7 Kawasan Peruntukan Industri Kota Cilegon


Kota Cilegon merupakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Banten yang memiliki dinamika potensi ekonomi lokal berbasis ruang yang tersedia sepertihalnya Kawasan Industri Petrochemical Pancapuri, Chemikal, dalam proses pengembangannya menjadi andalan pusat kegiatan perindustrian campuran meliputi kegiatan industri

- a. Jatiuwung
- b. Batu Ceper
- c. Kecamatan Benda



Gambar 9 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang memiliki potensi Wilayah Pertumbuhan Industri kecil antara lain industri anyaman bambu, industri bata merah, industri pandai besi, industri konpeksi, industri sepatu, industri olahan ikan. Industri tersebut tersebar di Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cibaliung dan Panimbang. 3 kecamatan tersebut memiliki dinamika potensi ekonomi lokal berbasis sektor yang berkembang.



Gambar 10 Kawasan Peruntukan Industri Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan Wilayah Pusat Peruntukan Industri strategis di Provinsi Banten dengan konsentrasi pengembangan industri kecil dan menengah Kota Tangerang Selatan memiliki dinamika potensi ekonomi lokal pada ruang yang tersedia. Adapun penyebarannya terkonsentrasi di wilayah kecamatan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Serpong
- b. Kecamatan Pondok Aren
- c. Kecamatan Serpong Utara

4. Pembangunan Kawasan Industri (KI)

Pembangunan industri yang diarahkan pada kawasan industri (KI) untuk dimanfaatkan oleh perusahaan industri di Banten adalah mencakup :

- a. Kawasan industri yang berjalan dan sedang dikembangkan adalah Krakatau Industrial Estate di

Kota Cilegon, Kawasan Industri dan Pergudangan Cikupa Mas Kabupaten Tangerang, Milenium Industrial Estate Kabupaten Tangerang, Taman Tekno Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan, Pasar Kemis Industrial Estate Kabupaten Tangerang, Nikomas Industrial Estate Kabupaten Serang, Moderen Cikande Industrial Estate Kabupaten Serang, Kawasan Industri Langgeng Sahabat, dan Kawasan Industri Kencana Sahabat Balaraja Kabupaten Tangerang,

- b. Kawasan Industri yang potensial meliputi Kawasan Industri Perochemical Industrial Estate Pancapuri, Jababeka Industri Estate, Pancatama Industri Estate, Samanda Perdana Industrial Estate, Saur Industrial Estate, Balaraja Industrial Park, Kawasan Industri Terpadu MGM, Graha Balaraja Sentra Produksi & Distribusi, Pantai Indah Dadap
- c. Kawasan Industri dalam tahap pembangunan Proyek Strategis Nasional, yaitu Kawasan Wilmar Kramatwatu, Bojonegara (Wilmar) Kabupaten Serang
- d. Kawasan Industri dalam tahap perencanaan Perluasan, meliputi Kawasan Krakatau Steel IV Bojonegara.

Pengembangan Kawasan industri di Banten masih menemui berbagai hambatan kendala antara lain :

- a. Tidak/kurang seriusnya pengelola kawasan industri dalam pengurusan dokumen perijinan
- b. Belum lengkapnya fasilitas dalam kawasan industri seperti terjaminnya ketersediaan energi listrik, air baku (bersih), pengelolaan limbah dan juga fasilitas lainnya termasuk sarana dan prasarana standar kawasan industri seperti infrastruktur akses jalan
- c. Sebagian perusahaan industri beranggapan mahal harga tanah di dalam kawasan industri

Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan atau langkah-langkah yang konkrit agar investor perusahaan industri mau

masuk dalam kawasan industri melalui pemberian fasilitas kemudahan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dalam kawasan industri.

5. Pengembangan Sentra IKM

Pengembangan Sentra IKM tidak terlepas dari pengembangan industri baik itu industri besar menengah dan kecil. Pengembangan Sentra IKM merupakan penjabaran dari pengembangan industri kecil dan menengah yang dapat digolongkan kedalam sistim pendekatan lokasi dan pendekatan jenis usaha untuk lebih memudahkan dalam pengembangan IKM.

Pengembangan Sentra IKM melalui dua pendekatan yaitu pertama melalui pendekatan Sentra Industri Kecil Menengah (Sentra IKM) yang berada di luar kawasan industri dengan tersedianya lahan, sarana dan prasarana sentra, seperti akses jalan, listrik, tersedianya air bersih, dan energi listrik. Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Banten yang harus dimunculkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri di Banten.

Tabel 43

Program Pengembangan Perwilyahan Industri Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Pengembangan WPPI			
a	Koordinasi yang intensif dengan SKPD kabupaten/ kota yang masuk dalam WPPI (Kota Cilegon, Kab.Tangerang, Kab.Serang	√	√	√
b	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait	√		

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
	WPPI)			
c	Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten/ kota yang termasuk dalam WPPI	√		
d	Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/ kota yang tidak termasuk dalam WPPI	√		
e	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
2	Pengembangan KPI			
a	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/ kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√	√
b	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√	√	√
c	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
3	Pembangunan KI			
a	Pengkajian mendalam konsep untuk pemprioritasan KI di Banten (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan	√		
b	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative	√		
c	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√		

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
d	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	√		
e	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√	√
4	Pengembangan Sentra IKM			
a	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		
b	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi	√	√	

6. Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah merupakan syarat tumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumber daya, maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumber daya tidak semata-mata kekayaan alam (SDA), juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku industri adalah sumber daya manusia, untuk membangun industri yang kuat, diperlukan sumber daya manusia industri yang kuat juga, maka harus ada

program-program yang disusun untuk tersedianya sumber daya manusia industri.

Untuk proyeksi tenaga kerja sampai tahun 2040 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 44

Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Peningkatan kemampuan SDM industri			
a	Link and mach industri dengan SMK dengan Perusahaan Industri),	100/50	100/50	100/50
b	Pelatihan guru produktif di perusahaan industri (orang)	500	500	1.000
c	Membuka Jurusan Baru Sesuai Kebutuhan Industri dan Mengurangi jurusan yang sudah jenuh,	50	50	100
d	mendirikan perguruan tinggi Politeknik di wilayah pusat pertumbuhan industri	1	1	2
e	menyelenggarakan program 3d (dilatih, disertifikasi dan ditempatkan)	15.000	15.000	20.000
f	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program LK2S (Lulus Kerja Kuliah Sarjana).	2000	2000	3000
g	Workshop/ short course standar mutu	5	5	10
h	Diklat Penumbuhan Wirausaha baru (orang)	40,000	40.000	80.000
2	Fasilitasi kemampuan Sumber Daya Industri			
a	Pengembangan balai BPTSI / Balai Latihan Kerja Industri dan kerjasama kelembagaan industri	2	2	2

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
b	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku SNI industri	30	30	60
c	Diklat perindustrian khususnya bagi aparat daerah/ Training of Trainers (TOT) pelatihan teknis dan manajemen industri	5	5	5
d	Pengembangan balai/pusat pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	1	1	2

Pembangunan sumber daya industri dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran sesuai tabel diatas, dilakukan 3 pendekatan meliputi :

- 1) Program pendidikan vokasi yang menghasilkan kebutuhan potensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dilakukan pada pendidikan tingkat sekolah menengah kejuruan melalui link and match antara sekolah kejuruan atau industri. Pelatihan guru produktif di Industri dan membuka Perguruan Tinggi Politeknik Kimia, Politeknik Kesehatan dan lainnya. Pelatihan bagi lulusan SMK melalui program 3D (Dilatih, Diversifikasi, dan Ditempatkan). Dalam jangka panjang diharapkan hasil lulusan program *link and match* melalui pendidikan vokasi dan *teaching factory* akan mendapatkan tenaga SDM yang sesuai dengan kebutuhan usaha dan dunia industri, untuk menghadapi ekonomi digital /industri 4.0 dengan memperbaiki sistem :

- a) Revitalisasi kurikulum pendidikan dengan memetakan program studi yang sesuai dengan potensi daerah untuk memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan diantaranya: operator mesin, industri tekstil, produk tekstil, sepatu, pembuatan logam/ baja, analisis kimia, pulp kertas, perikanan, industri hasil pertanian, managerial perhotelan dan pariwisata.
 - b) Pengembangan Kompetensi guru produktif yang memiliki kompetensi dan profesional sesuai dengan kebutuhan industri, memperbaiki sarana dan tempat praktek prasarana laboratorium praktek dilembaga pendidikan yang mendekatkan dunia industri dan dunia usaha; serta
 - c) Pengembangan Wirausaha baru yang dilakukan melalui pelatihan peningkatan mutu produk, desain industri, marketing, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menumbuh kembangkan sentra-sentra didalam dan diluar kawasan industri.
- 2) Fasilitasi Kemampuan Sumber Daya Manusia
- a) Pengembangan balai BPTSI / Balai Latihan Kerja Industri dan kerjasama kelembagaan industri
 - b) Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri
 - c) Diklat perindustrian khususnya bagi aparat daerah/ Training of Trainers (TOT) pelatihan teknis dan manajemen industri
- 3) Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran

Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Banten memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya. Potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor Perindustrian dan Perdagangan. Sub-sektor ini dikontribusi begitu sangat kuat khususnya dari 2 komoditas utamanya yaitu bahan kimia dan baja, komoditas tersebut haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

Tabel 45
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam
Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Penguatan pasokan bahan baku yang kontinyu dengan dukungan program intensifikasi melalui berwawasan lingkungan.			
a	Program intensifikasi, rejuvenisasi, dan ekstensi perhubungan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan)	√	√	√
b	Fasilitasi infrastruktur	√	√	√
c	Pengendalian kualitas produk	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
2	Peningkatan distribusi (dari sumber-sumber bahan baku industri)	√	√	√
3	Peningkatan kualitas produksi sesuai kebutuhan konsumen	√	√	√
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi	√	√	
b	Fasilitasi sarana/ peralatan industri	√	√	
c	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi, maka disusun program yang bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 46
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Industri 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industry</i>)	√	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
	dengan UNTIRTA, Puspenelitian dan pengembangan Kementerian terkait, Batan, BPPT, COE Petrokimia, dll.)			

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pembangunan industri sudah barang tentu membutuhkan pengembangan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus untuk meningkatkan daya saing . Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 47

**Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan produk dan market (dengan assosiasi, dll.)	√	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk Banten	√	√	√
4	Kerjasama inovasi dan pengembangan dengan lembaga pendidikan dan lembaga riset	√	√	√

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Provinsi Banten.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan. Detailnya sebagai berikut :

a. Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Banten adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengendalian bencana banjir , abrasi dan gempa bumi;

Selain terjadi banjir, juga rawan akan terjadinya abrasi pantai terutama untuk daerah pesisir yang meliputi Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Banten Selatan (Bayah).

- 2) Pengembangan dan pengelolaan polusi udara;

Kondisi tingkat polusi udara pada umumnya masih perlu mendapat perhatian karena masih ada industri yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar.

Tabel 48**Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan di Banten Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	√	√	√
2	Pengembangan dan pengelolaan polusi udara	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√

Tabel 49**Proyeksi Timbulan Limbah Padat dan Cair Industri Prioritas WPPI Banten**

Industri Jangkar	Timbulan Limbah Cair (Ton/Hari)				
	2020	2024	2030	2034	2040
Industri Pengolahan Baja dan Logam Dasar	728,67	895,42	1.095,56	1.330,32	1.617,74
Industri Petrokimia	804,01	1.085,64	1.118,22	1.351,36	1.331,36
Industri Kelapa Sawit	153,60	384,00	584,64	601,99	639,95
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	438,71	522,81	636,44	807,25	1.016,52
Industri Alas Kaki	111,51	122,92	144,58	170,06	187,46
Industri Agro Berbasis Jagung	117	126	167	172	152
Industri Agro Berbasis Singkong	7,73	6,19	18,20	18,64	18,97
<i>Total</i>	<i>2.316,43</i>	<i>3.143,23</i>	<i>3.765,00</i>	<i>4.451,88</i>	<i>4.984,29</i>
Timbulan Limbah Padat (LPS) (Ton/Hari)					
Industri Pengolahan Baja dan Logam Dasar	2.585,63	3.114,26	3.773,94	4.455,76	5.424,26
Industri Petrokimia	203,78	248,78	258,16	299,75	299,75
Industri Kelapa Sawit	800,00	2.000,00	25.070,82	23.893,46	21.623,59
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	55,42	67,74	82,97	97,75	112,21
Industri Alas Kaki	21,39	22,67	26,07	29,98	32,68
<i>Total</i>	<i>3.666,21</i>	<i>5.453,45</i>	<i>29.211,96</i>	<i>28.776,71</i>	<i>27.492,49</i>

b. Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah. Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Banten harus tuntas dalam periode 2020-2040 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan. Pengembangan berikutnya (lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

Tabel 50

Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2020- 2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	√
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√	√

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini: bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

Tabel 51**Kebutuhan Lahan Industri WPPI di Provinsi Banten**

Industri Jangkar	Kebutuhan Lahan (ha)				
	2020	2024	2030	2034	2040
Industri Pengolahan Baja dan Logam Dasar	728,67	3,337,55	3,337,55	3,337,55	3,337,55
Industri Petrokimia	1.249,14	1.373,47	1648,47	2.076,35	2.418,00
Industri Kelapa Sawit	170,00	170,00	236,86	236,86	218,32
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	1.416,63	1.547,99	1.794,55	2.080,37	1.794,55
Industri Alas Kaki	558,49	565,04	491,49	499,66	491,49
Industri Agro Berbasis Jagung	200,00	202,00	265,23	274,06	235,18
Industri Agro Berbasis Singkong	1,03	1,55	8,05	10,46	10,67
Industri Semen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Total	6.833,26	7.596,60	8.182,19	8.910,43	8.905,75
Kebutuhan lahan untuk IKM	195,00	230,00	275,00	332,00	496,00
<i>Grand Total</i>	<i>7.028,26</i>	<i>7.826,60</i>	<i>8.457,19</i>	<i>9.242,43</i>	<i>9.401,75</i>

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Kebutuhan listrik di Banten terus meningkat terutamanya untuk memenuhi kebutuhan bagi pengembangan industri. sementara Pembangkit Listrik: Potensi sumberdaya listrik yang dapat dikembangkan di Banten adalah menggunakan diesel, batu bara, tenaga surya, tenaga uap, tenaga air, tenaga angin, biodiesel, biomassa, biogas.

Dalam pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri, maka penyediaan energi listrik ini di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Banten diperlukan pembangunan sarana pembangkit, transmisi dan distribusi. Beban puncak sistem kelistrikan di provinsi Banten saat ini sekitar 3.747 MW,

dipasok dari pembangkit yang berada di grid 150 kV sebesar 2.285 MW dan yang berada di grid 500 kV sebesar 4.025 MW. Pasokan dari pembangkit listrik yang berada di grid 500 kV dan grid 150 kV di Banten ada di 4 lokasi yaitu PLTU Suralaya, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan dan PLTU Lontar dengan total daya terpasang 6.310 MW. Pasokan dari grid 500 kV adalah melalui 3 GITET, yaitu Suralaya, Cilegon dan Balaraja, dengan kapasitas 3.000 MVA

Kelistrikan Provinsi Banten terdiri atas 3 subsistem yaitu:

- 1) GITET Suralaya memasok daerah industri Merak dan Salira.
- 2) GITET Cilegon, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan memasok Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak.
- 3) GITET Balaraja dan PLTU Labuan memasok Kab/Kota Tangerang dan Tangerang Selatan

Pengembangan gardu induk dibagi atas 2 bagian yaitu Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV dan gardu induk Tegangan Tinggi (GI) 150 kV. Diperlukan pembangunan GITET 500 kV baru, IBT 500/150 kV, dan spare trafo IBT sebesar total 4.834 MVA. GITET baru pada RUPTL ini adalah GITET Cikupa yang akan meningkatkan pasokan ke Tangerang dan sekitarnya dan GITET Lontar yang akan meningkatkan keandalan pasokan terkait PLTU Lontar

Dalam pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri, maka penyediaan energi listrik di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Tabel 52**Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik**

Industri Jangkar	Kebutuhan Energi Listrik (MW)				
	2020	2024	2030	2034	2040
Industri Pengolahan Baja dan Logam Dasar	755,19	956,52	1.213,73	1.516,95	1.938,89
Industri Petrokimia	294,85	262,68	271,51	286,53	286,53
Industri Kelapa Sawit	25,00	62,50	88,26	89,97	93,74
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	156,16	172,30	199,74	229,31	199,74
Industri Alas Kaki	17,82	19,44	23,65	28,77	32,37
Industri Agro Berbasis Jagung	50,00	50,50	66,31	62,33	58,79
Industri Agro Berbasis Singkong	2,58	3,12	9,87	10,11	10,28
Industri Semen	37,58	54,70	54,70	54,70	54,70
<i>Total</i>	<i>1.299,17</i>	<i>1.581,75</i>	<i>1.927,76</i>	<i>2.278,67</i>	<i>2.675,04</i>

Berdasarkan hasil rencana kebutuhan sumberdaya energi listrik untuk kegiatan industri pada tahun 2040 sebesar 3917,15 MW bila dibandingkan dengan supply untuk kegiatan industri sebesar 4954 MW (59,61%) maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas energi listrik sudah dapat terpenuhi hingga tahun 2040.

d. Jaringan Telekomunikasi

Di samping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televise, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi internet dan telepon seluler. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

e. Jaringan Sumber Daya Air

Pembangunan sarana air bersih di Banten memanfaatkan sumber air baku dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi. Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Gambar dibawah menjelaskan tentang supply dan demand air baku untuk industri. Dari hasil rencana kebutuhan sumberdaya air baku untuk kegiatan industri pada tahun 2037 diperkirakan sebesar 17,28 m³/detik, bila dibandingkan dengan kapasitas sumberdaya air baku untuk kegiatan industri yaitu sebesar 11,06 m³/detik (sudah termasuk pembangunan bendungan Karian dan Sindangheula) maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas air baku belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk industri hingga 2040.

Tabel 53

Proyeksi Kebutuhan Air Baku Industri Prioritas WPPI di Provinsi Banten

Industri Jangkar	Kebutuhan Air Baku (Lps)				
	2020	2024	2030	2034	2040
Industri Pengolahan Baja dan Logam Dasar	1.040,96	1.279,17	1.565,08	1.900,45	2.311,05
Industri Petrokimia	1.340,01	1.809,40	1.863,71	2.252,27	2.252,27
Industri Kelapa Sawit	320,00	800,00	1.218,00	1.254,14	1.333,22
Industri Tekstil dan Produk Tekstil	584,06	695,94	895,63	1.137,18	1.434,14
Industri Alas Kaki	139,39	153,65	180,73	212,58	234,33
Industri Agro Berbasis Jagung	156,25	168,33	223,15	229,67	203,06
Industri Agro Berbasis Singkong	10,31	8,26	24,27	24,85	25,29
Industri Semen	33,07	57,87	57,87	57,87	57,87
<i>Total</i>	<i>3.624,05</i>	<i>4.972,62</i>	<i>6.028,43</i>	<i>7.069,02</i>	<i>7.851,23</i>

Tabel 54
Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi
Banten Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM] Pembangunan beberapa waduk di Banten menjadi salah satu solusi dalam pengadaan air	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) – [PLN] Pembangunan beberapa Pembangkit listrik di Banten baik PLTU maupun PLTA	√	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll.]	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Provinsi Banten dan BPS

f. Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Banten adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase);

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti: (i) pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka); (ii) belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani masyarakat; serta (iii) masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang

memadai. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2) Pembangunan TPA Regional;

Dalam upaya mewujudkan Rencana Program Pemerintah Provinsi dalam bidang Sanitasi, Energi dan penurunan gas emisi telah dilakukan suatu kerjasama antara Provinsi Banten dengan Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Tunjungteja Menteng. Diharapkan dengan adanya TPA Sampah Regional ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan sampah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Tabel 55
Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Banten
Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
2	Pembangunan TPA Regional	√	√	
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Provinsi Banten dan BPS

g. Jaringan Transportasi Jalan

Bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan pembangunan industri. Oleh karena itu pengembangan aspek transportasi, khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Banten secara umum mencakup Jalan darat, Pelabuhan, Bandar Udara, Kereta Api dan Jalan Tol.

Pengembangan jalan nasional meliputi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan tol bebas hambatan melalui :

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan arteri primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan – Panimbang – Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping – simpang – Bayah – Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan **Ring Barat Selatan** Provinsi Banten sebagai perwujudan pengembangan jaringan arteri lintas selatan pulau jawa dan mewujudkan jaringan jalan **Ring Utara** pada ruas Pantura Bojonegara – Banten Lama – Tirtayasa – Kronjo – Mauk – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak- Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon – Tngerang – Bandara Soekarno Hatta untuk menghubungkan simpul simpul transportasi nasional, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat
- 3) Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota di Provinsi Banten meliputi Jakarta – Tangerang Pondok

Aren – Ulujami, Pondok Aren – Serpong, JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : Kamal – Teluknaga – Batuceper, Benda – Batuceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing

- 4) Pengembangan jaringan jalan tol dalam kota di Provinsi Banten meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang – Merak. Cilegon Bojonegara, Serpong – Tigaraksa – Balaraja, Balaraja – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta (LingkarUtara)
- 5) Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat/jalan strategis nasional prospektif Kragilan – Warunggunung – Panimbang Bandar Udara Banten Selatan

Tabel berikut menjelaskan mengenai rencana pembangunan jalan baru dan prosentase peningkatan jalan baru di WPPI Provinsi Banten.

Tabel 56

Rencana Jaringan Jalan Baru

No	Kab/Kota	Rencana Jaringan Jalan Baru	Panjang (Km)	Total (Km)
1	Cilegon	Rencana Pengembangan jalan lingkar luar utara kota Cilegon	11.71	30.79
		Rencana Pembangunan Jalan Baru	19.08	
2	Kab Serang	Rencana Pembangunan Jalan TOL Cilegon-Bojonegara	20.26	39.81
		Rencana Pembangunan jalan bebas hambatan (ke Kab.Lebak)	19.55	
3	Kab Tangerang	Rencana Pembangunan rencana ruas jalan tol	82.42	82.42
4	Kota Tangerang	Rencana Pembangunan jalan TOL	24.62	24.62
Total				177.64

Sumber : Kebijakan RTRW Setiap Kab/Kota

Tabel 57
Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan

No	Kab/Kota	Panjang Jalan Eksisting (Km)	Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan (Km)			
			Tahun 2016-2021	Tahun 2022-2026	Tahun 2027-2031	Tahun 2032-2040
1	Kota Cilegon	384,05	411,13	435,99	460,86	485,72
2	Kota Serang	208,16	230,40	258,65	286,89	315,14
3	Kabupaten Serang	610,33	1.026,36	1.349,46	1.672,55	1.995,65
4	Kabupaten Tangerang	992,61	1.291,58	1.537,54	1.783,50	2.029,46
5	Kota Tangerang	542,76	753,72	824,99	896,25	967,51
Total		2.737,91	3.713,19	4.406,62	5.100,05	5.793,49

Sumber : Hasil Analisis tahun 2015

Tabel 58
Analisis Kebutuhan Penambahan Jaringan Jalan Baru

No	Kab/Kota	Asumsi Jika Rencana Jaringan Jalan Baru Terbangun 100% Hingga Tahun 2040	Kebutuhan Penambahan Jaringan Jalan Baru Pada Tahun 2040	Presentase Peningkatan Jaringan Jalan Baru Pada Tahun 2040
1	Kota Cilegon	30.79 Km	485.72	6,34 %
2	Kota Serang	0 Km	315.14	0,00 %
3	Kab Serang	39.81 Km	1.995.65	1,99 %
4	Kab Tangerang	82.42 Km	2.029.46	4,06 %
5	Kota Tangerang	24.62 Km	967.51	2,54 %
Total		177.64 Km	5.793,49	14,94 %


Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

h. Jaringan Pengembangan Pelabuhan

Ada 9 pelabuhan eksisting yang ada di Banten, yaitu 1 pelabuhan internasional (Pelabuhan Bojonegara), 1 pelabuhan nasional (Pelabuhan Merak), serta 2 pelabuhan regional (Pelabuhan Ciwandan dan Cigading) dan 5 pelabuhan lokal (Pelabuhan Anyer, Karangantu, Kronjo, Cituis dan Muara Dadap). Kegiatan ekspor impor dari dan ke Banten hanya dilakukan melalui 2 pelabuhan yaitu Pelabuhan Ciwandan dan Bojonegara.

Dalam sasaran pembangunan industri yang sudah disusun (lihat Sub-bab 3.2), peningkatan ekspor diharapkan bisa tumbuh 6 persen per tahun. Oleh karena itu 'peningkatan pelabuhan' menjadi syarat mutlak untuk dilakukan mencakup program-program prioritas rencana pembangunan pelabuhan di Provinsi Banten, yang utama adalah :

- 1) Pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara; di Kabupaten Serang, berada pada jalan Nasional, sebagai pelabuhan utama untuk mendukung perkembangan ekspor import, termasuk untuk pelayanan ekspor baja/bahan kimia langsung dari Banten.
- 2) Pembangunan Pelabuhan dan Terminal Khusus Pelabuhan Karangantu.



Gambar 11 Rencana Kebutuhan Transportasi Laut di Banten

Tabel 59 Penetapan Hirarki Peran Fungsi Pelabuhan

Kab/Kota	Nama Pelabuhan	Penetapan Hirarki peran Fungsi Pelabuhan		
		Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2040
Kota Cilegon	Merak	Pelabuhan Nasional	Pelabuhan Nasional	Pelabuhan Nasional
	Ciwandan	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Nasional
Kab. Serang	Bojonegara	Pelabuhan Internasional	Pelabuhan Internasional	Pelabuhan Internasional
	Anyer	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Regional
	Cigading	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Nasional
	Karangantu	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Regional	Pelabuhan Nasional
Kab. Tangerang	Kronjo	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Lokal
	Cituis	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Lokal
	Muara Dadap	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Lokal	Pelabuhan Regional

Tabel 60 Perencanaan Hirarki Peran Fungsi Pelabuhan

Tahun Perencanaan	Peningkatan Peran
Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan area parkir dan dermaga ▪ Peningkatan alur pelayaran dan pelabuhan ▪ Penambahan kapasitas terminal peti kemas
Tahun 2025-2029	Peningkatan pelayanan pelabuhan lokal
Tahun 2030-2040	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan hirarki dan peran pelabuhan di setiap Kabupaten ▪ Peningkatan pelayanan dan operasi pelabuhan

Sumber. Studi tinjau ulang Tatravil Provinsi Banten dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Tahun 2012-2032

i. Peningkatan Bandara Udara

Bandara Soekarno Hatta di Kabupaten Tangerang adalah bandara utama yang melayani penerbangan dari dan ke Banten. Bandara Soekarno Hatta saat ini merupakan bandara internasional yang juga dikembangkan untuk kargo (IATA: PNK, ICAO: WIOO).

Kebutuhan layanan transportasi udara secara umum terus tumbuh. Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno Hatta sudah dianggap sangat mendesak, disamping pembangunan bandara lainnya. Luasnya wilayah Banten menyebabkan kebutuhan transportasi udara juga semakin dibutuhkan.

Tabel 61
Penetapan Hirarki Peran Fungsi Bandara di Provinsi Banten

Kab/Kota	Nama Bandara	Penetapan Hirarki Peran Fungsi Bandara		
		Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2040
Cilegon	Cilegon	Bandara kelas tiga	Bandara kelas tiga	Bandara kedua
Kab. Serang	Gorda	Bandara ke	Bandara ke	Bandara kedua

		dua	dua	
Kab. Pandeglang	Tanjung Lesung/ Ujung Kulon	Bandara kelas tiga	Bandara kelas tiga	Bandara kelas tiga
Kab. Tangerang	Soekarno-Hatta	Bandara utama	Bandara utama	Bandara utama
	Budiarto	Bandara kedua	Bandara kedua	Bandara kedua

Tabel 62
Rencana usulan Prioritas Penanganan Jaringan Transportasi Udara di Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Prioritas Penanganan			Keterangan
		Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2040	
1	Tangerang				Pengembangan dan peningkatan pelayanan Bandar Udara Soekarno-hatta dan Bandara Budiarto
2	Pandeglang				Pebangunan Bandara Tanjung Lesung/Ujung Kulon
3	Cilegon				Pembangunan Bandara Cargo
4	Serang				Peningkatan dan pelayanan Bandar Udara Gorda


j. Pengembangan Jaringan Kereta Api

Selain kebutuhan jaringan jalan, berdasarkan kajian Studi Tinjau Ulang Tataruang wilayah Provinsi Banten Dalam Mendukung Percepatan Dan Pembangunan Ekonomi tahun 2012-2032, terdapat rencana jaringan kereta api di Provinsi Banten, antara lain:

- 1) Mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan kawasan kawasan industri, simpul-simpul transportasi utama antara lain pembangunan jaringan prasarana baru pada lintas Cilegon – Bojanegara, Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Lintas Serang – Cikande – Cikupa – Serpong, dan Manggarai – Bandara Soekarno Hatta.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (CISEPARANG)
- 3) Mengembangkan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali jaringan prasarana kereta api yang tidak dioperasikan pada lintas Labuan – Saketi – Malingping – Bayah, Saketi – Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan – Anyer Kidul.
- 4) Membangun lintas baru Anyer Kidul – Labuan – Panimbang
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api pada lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta. Pada rute jaringan KA melewati Pelabuhan Bojanegara, maka perlu dibangun Dry Port (pelabuhan darat). Dry Port ini berfungsi sebagai terminal petikemas ekspor-impor barang untuk melayani kawasan industri di dalam dan di luar WPPI di Provinsi Banten
- 6) Mengembangkan jaringan prasarana kereta api yang menghubungkan secara langsung jaringan wilayah barat dengan jaringan wilayah tengah antara lain pembangunan jaringan prasarana kereta api baru

pada lintas Parung Panjang – Serpong – Citayam – Nambo – Cikarang untuk meningkatkan akses pelayanan transportasi di wilayah Provinsi Banten dan sekaligus mewujudkan pelayanan transportasi antar kota di wilayah Pulau Jawa yang efisien

- 7) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang dan Lintas Tangerang – Duri
- 8) Pengembangan jalur kereta api (double track) Jakarta - Kota Tangerang, Jakarta Rangkasbitung
- 9) Mengembangkan trayek kereta api khusus lintas Tanah Abang – Cilegon dan Tanah Abang – Cigading, serta jaringan jalur kereta api khusus pada kawasan kawasan industri.



Gambar 12 Visual Rekomendasi Penanganan Jaringan Kereta Api Di Provinsi Banten

k. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Banten, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi sumber daya manusia basis data perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk menyampaikan pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data atau informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri yang sangat strategis.

Tabel 63
Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Banten
Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√	
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√

Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Provinsi Banten dan BPS

1. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan standar yang semakin tinggi agar terjamin kualitas produk secara konsisten.

Selain dari infrastuktur jalan pelabuhan dan jaringan transportasi, diperlukan juga kebutuhan pergudangan guna menunjang indutri di Provinsi Banten.

Tabel 64
Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Banten Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri		√	√
2	Pengawasan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√	√	√


Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJM Provinsi Banten dan BPS

Selain dari infrastruktur jalan, pelabuhan dan jaringan transportasi diperlukan juga kebutuhan pergudangan guna menunjang industri di Banten. Tabel dibawah ini menunjukkan proyeksi penambahan Gudang di Provinsi Banten.

Tabel 65
Proyeksi penambahan Gudang bagi Industri sampai 2040

Jenis Industri	Jumlah Gudang	Lokasi	Proyeksi Penambahan Kebutuhan gudang/ pergudangan Per Tahun				
			Standar Kebutuhan Gudang	2021	2026	2031	2040
Industri besi baja	1	Kota Cilegon	10%-25% dari kapasitas produksi	3	5	5	5
Industri kimia	1	Kota Cilegon	10%-25% dari kapasitas produksi	3	5	5	5
Industri Tekstil	1	Kab Serang	10%-25% dari kapasitas produksi	3	5	5	5
Industri alas kaki	1	Kab Serang	10%-25% dari kapasitas produksi	3	5	5	5
Sentra IKM Logam	1	Kota Cilegon	10%-25% dari kapasitas produksi	1	2	2	2

Sumber : Hasil Analisis tahun 2015



Gambar 13 Rencana Pembangunan Gudang dalam menunjang Industri di Provinsi Banten

m. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan industri Menengah (IKM)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor

1) Sasaran Pengembangan IKM

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata 1%(satu persen) pertahun dan penyerapan tenaga kerja 3% pertahun. Untuk mendukung pengembangan IKM di tetapkan sasaran penguatan kelembagaan yang di sertai dengan pemberian fasilitas sebagai berikut :

Tabel 66

Sasaran Penguatan Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas IKM

No	Sasaran	2020- 2024	2024- 2029	2030- 2040
1	Penguatan Kelembagaan			
a	Pembentukan Sentra IKM	4	4	8
b	Revitalisasi Sentra IKM	4	4	8
c	Penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (orang)	8	8	16
d	Penyediaan Konsultan IKM (orang)	8	8	16
II	Pemberian Fasilitas			
a	Peningkatan Kompetensi SDM (orang)	500	500	1000
b	Pemberian Bantuan dan Bimbingan Teknis (unit IKM)	500	500	1000
c	Pengembangan Produk (unit IKM)	250	250	500
d	Pemberian Bantuan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (unit IKM)	5	5	10
e	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran (unit IKM)	100	100	200
f	Fasilitasi akses pembiayaan (unit IKM)	250	250	500
g	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar (unit IKM)	25	25	50
h	Fasilitasi hak kekayaan intelektual terhadap IKM	250	250	500

i	Fasilitasi kemasan IKM (unit IKM)	1000	1000	2000
j	Fasilitasi standar mutu produk bagi IKM (unit IKM)	200	200	400

2) Kebijakan Pengembangan IKM

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun/kain tradisonal.

Untuk meningkatkan peran IKM, selain langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, juga akan diberlakukan berbagai langkah kebijakan yang berpihak kepada IKM, yang meliputi :

- a) Dalam rangka keperpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia.
- b) Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas.
- c) Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

3) Strategi Pengembangan IKM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan industry nasional, upaya pengembangan IKM perlu terus dilakukan melalui strategi pembangunan berikut :

a) Pemanfaatan potensi bahan baku

Indonesia memiliki sumber bahan baku nasional yang sangat potensial, namun secara alamiah berada pada skala ekonomi tertentu (umumnya skala menengah dan besar) yang seringkali memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, sesuai dengan skala operasinya. IKM dapat berperan signifikan sebagai pionir dengan melakukan pengolahan yang memberikan nilai tambah pada bahan baku tersebut.

b) Penyerapan tenaga kerja

Dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan, IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya. Melalui dukungan sederhana pada sentra IKM, penyiapan operasi IKM baru dan pengembangan IKM yang ada dapat dilakukan relatif lebih mudah dibanding industry besar sehingga berpotensi membuka lapangan kerja yang lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Namun, upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung melalui berlatih sambil bekerja (*on job training*), baik dalam aspek manajerial maupun aspek teknis, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing IKM.

c) Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas

Teknologi dikembangkan dalam berbagai tingkatan dari yang sederhana sampai yang canggih. Berbagai teknologi sederhana, terbukti mampu memberikan manfaat yang besar pada aplikasi di industri yang memiliki sumber daya (bahan baku, pemodal dan tenaga kerja) yang terbatas namun memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas sesuai dengan karakteristik IKM yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dengan cara tersebut, IKM mampu menghasilkan produk dengan biaya yang relatif rendah namun dengan kualitas yang memadai sehingga dapat memperluas pasarnya.

4) Program pengembangan IKM

Program yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas meliputi:

- a) Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan perbiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- b) Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- c) Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- d) Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM;
- e) Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;
- f) Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi dan

- g) Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup :
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 2. Bantuan dan bimbingan teknis
 3. Pengembangan produk
 4. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau
 5. Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran

Tabel 67
Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020-2024	2025-2029	2030-2040
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	1	1	2
2	Fasilitasi, P-IRT, Halal, dan fasilitasi Standar Mutu.	250	250	500
3	Fasilitasi Pameran, Gebyar Produk, fasilitasi dengan toko modern, dan media <i>online</i> .	15	15	30
4	Pembangunan dan pengembangan Sentra IKM.	1	2	2
5	Penumbuhan Wirausaha baru berbasis bahan baku sumber daya alam lokal (IKM).	250	250	500

IV. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten tahun 2020-2040 ini merupakan penjabaran lebih detil dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 khusus terkait dengan pembangunan industri. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Banten tahun 2020-2040 ini menjadi pedoman bagi OPD untuk dijabarkan ke

dalam penyusunan Rencana Strategis OPD dalam mendukung Pembangunan sektor Industri di Provinsi Banten.

RPIP ini diharapkan menjadi pedoman bagi OPD dalam mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan termasuk juga bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya sektor industri dan sektor lain yang mendukung pembangunan industri dapat sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR BANTEN

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO,SH,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 1998303 1 010